



PUTUSAN
Nomor 334/Pid.B/2024/PN Sgm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungguminasa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Syahrul Alias Daud Bin Baba Dg Nai;
2. Tempat lahir : Bontopajja;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 tahun / 2 Juni 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Bontopajja RT/RW 003/002 Kelurahan
Lembang Parang Kecamatan Barombong
Kabupaten Gowa;
7. Agama : Islam;
8. Pendidikan : Pelajar/ Mahasiswa;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Nur Indarwansa Bin Nurdin Dg Naba;
2. Tempat lahir : Bontopajja;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun / 2 Juli 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Bontopajja RT/RW 003/003 Kelurahan
Lembang Parang Kecamatan Barombong
Kabupaten Gowa;
7. Agama : Islam;
8. Pendidikan : Pelajar/ Mahasiswa;

Terdakwa III

1. Nama lengkap : Muh. Saipul Alias Ipul Bin Dg Bonto;
2. Tempat lahir : Bontopajja;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 tahun / 2 Januari 2005;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;

Hal. 1 dari hal. 71 Putusan Nomor 334/Pid.B/2024/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Bontopajja RT/RW 001/002 Kelurahan
Lembang Parang Kecamatan Barombong
Kabupaten Gowa;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum / Tidak bekerja;

Terdakwa IV

1. Nama lengkap : Muh Faiz Alamsyah Bin Asis Dg Tiro;
2. Tempat lahir : Sungguminasa;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun / 8 November 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Bontopajja RT/RW 001/002 Kelurahan
Lembang Parang Kecamatan Barombong
Kabupaten Gowa;
7. Agama : Islam;
8. Pendidikan : Pelajar/ Mahasiswa;

Terdakwa I Syahrul Alias Daud Bin Baba Dg Nai ditangkap pada tanggal 17 Agustus 2024, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp.Kap/23/VIII/RES.1.6./2024/Reskrim sejak tanggal 17 Agustus 2024;

Terdakwa I ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 6 September 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 September 2024 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 4 November 2024;
4. Penuntut Umum Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 November 2024 sampai dengan tanggal 4 Desember 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 November 2024 sampai dengan tanggal 12 Desember 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2024 sampai dengan tanggal 10 Februari 2025;

Hal. 2 dari hal. 71 Putusan Nomor 334/Pid.B/2024/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II Nur Indarwansa Bin Nurdin Dg Naba ditangkap pada tanggal 17 Agustus 2024, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp.Kap/27/VIII/RES.1.6./2024/Reskrim sejak tanggal 17 Agustus 2024;;

Terdakwa II ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 6 September 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 September 2024 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 4 November 2024;
4. Penuntut Umum Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 November 2024 sampai dengan tanggal 4 Desember 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 November 2024 sampai dengan tanggal 12 Desember 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2024 sampai dengan tanggal 10 Februari 2025;

Terdakwa III Muh. Saipul Alias Ipul Bin Dg Bonto ditangkap pada tanggal 17 Agustus 2024, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp.Kap/24/VIII/RES.1.6./2024/Reskrim sejak tanggal 17 Agustus 2024;;

Terdakwa III ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 6 September 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 September 2024 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 4 November 2024;
4. Penuntut Umum Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 November 2024 sampai dengan tanggal 4 Desember 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 November 2024 sampai dengan tanggal 12 Desember 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2024 sampai dengan tanggal 10 Februari 2025;

Terdakwa IV Muh Faiz Alamsyah Bin Asis Dg Tiro ditangkap pada tanggal 17 Agustus 2024, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp.Kap/25/VIII/RES.1.6./2024/Reskrim sejak tanggal 17 Agustus 2024;;

Hal. 3 dari hal. 71 Putusan Nomor 334/Pid.B/2024/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa IV ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 6 September 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 September 2024 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 4 November 2024;
4. Penuntut Umum Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 November 2024 sampai dengan tanggal 4 Desember 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 November 2024 sampai dengan tanggal 12 Desember 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2024 sampai dengan tanggal 10 Februari 2025;

Para Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Muflika Nur Hajar Aswar SH Dkk, Advokat dari Lembaga Bantuan Hukum Merak Ati yang beralamat di Jalan Poros Sungguminasa-Limbung KM 15 Desa Panciro Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 334/Pid.B /2024/PN Sgm tanggal 18 November 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 334/Pid.B/2024/PN Sgm tanggal 13 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 334/Pid.B/2024/PN Sgm tanggal 13 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa SYAHRUL Alias DAUD, NUR INDAR WANSA Bin NURDIN DG. NABA, MUH SAIPUL Alias IPUL, dan MUH FAIZ ALAMSYAH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana, **"Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan Dengan sengaja merampas**

Hal. 4 dari hal. 71 Putusan Nomor 334/Pid.B/2024/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan yang menyebabkan matinya korban **SATRIANSYAH BIN AMIRULLAH DG NAWIRI** " sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 338 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa SYAHRUL Alias DAUD, NUR INDAR WANS Bin NURDIN DG. NABA, MUH SAIPUL Alias IPUL, dan MUH FAIZ ALAMSYAH** dengan pidana penjara selama **10 (Sepuluh) Tahun** dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;

3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;

4. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Buah anak panah busur terikat tali warna kuning
- 1 (satu) buah ketapel warna hitam dengan tali karet warna orange
- 2 (dua) lembar hasil rontgen atas nama SATRIYANSYAH Alias RIAN

Digunakan dalam berkas perkara lain

- 1 (satu) buah anak busur terikat tali warna biru
- 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam
- 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar nota pembelaan (Pledoi) dari Penasihat Hukum Para Terdakwa secara tertulis dan dibacakan dalam persidangan pada tanggal 18 November 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Para Terdakwa berkata jujur dan berlaku sopan selama persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;
2. Bahwa Para Terdakwa mengakui dan sangat menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;
3. Bahwa Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
4. Bahwa Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Permohonan, dengan segala kerendahan hati, kami Penasihat Hukum Para Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk berkenan memutus perkara ini sebagai berikut :

1. Menerima dalil-dalil serta alasan-alasan yang kami uraikan dalam pembelaan kami atas surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum mengingat asas proporsionalitas dalam perkara ini serta menerima apa yang kami uraikan dalam nota pembelaan ini;

Hal. 5 dari hal. 71 Putusan Nomor 334/Pid.B/2024/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Para Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;
3. Menyatakan Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan secara hukum melanggar Pasal 351 ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1;
4. Membebaskan biaya perkara berdasarkan Peraturan Perundang-undangan;

Menimbang, bahwa selain Penasihat Hukum Para Terdakwa mengajukan pembelaan / pledoi, Terdakwa I dan Terdakwa IV juga mengajukan pembelaan secara tertulis sebagai berikut:

Terdakwa I : Syahrul Alias Daud Bin Baba Dg Nai:

1. Terdakwa merasa menyesal dan meminta maaf kepada keluarga korban karena telah melakukan tindak pidana tersebut yang sebelumnya terdakwa tidak memiliki masalah dengan korban maupun keluarga korban;
2. Terdakwa sama sekali tidak bermaksud membunuh korban dan memohon maaf kepada keluarga korban;
3. Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan lagi;
4. Terdakwa memohon keringanan karena dalam persidangan telah berterus terang dan Terdakwa hanya memukul korban sebanyak 1 (satu) kali;

Terdakwa II : Nur Indarwansa Bin Nurdin Dg Naba:

1. Terdakwa merasa menyesal dan meminta maaf kepada keluarga korban karena telah melakukan tindak pidana tersebut yang sebelumnya terdakwa tidak memiliki masalah dengan korban maupun keluarga korban;
2. Terdakwa telah saling memaafkan dengan keluarga korban yang diwakili oleh orang tua Terdakwa di Polsek Barombong atas keinginan kedua belah pihak;
3. Mohon keringanan hukuman mengingat Terdakwa saat setelah kejadian menyerahkan diri ke kepolisian Polsek Barombong dan membantu Polsek Barombong untuk mengamankan teman-teman Terdakwa;
4. Mohon menjatuhkan hukuman Terdakwa sesuai perbuatan Terdakwa dengan mempertimbangkan bahwa Terdakwa tulang punggung keluarga;
5. Bahwa bukan Terdakwa yang menyebabkan korban meninggal dunia dan Terdakwa hanya memukul korban sebanyak 1 (satu) kali;

Terdakwa IV : Muh Faiz Alamsyah Bin Asis Dg Tiro:

Hal. 6 dari hal. 71 Putusan Nomor 334/Pid.B/2024/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Terdakwa merasa menyesal dan meminta maaf kepada keluarga korban karena telah melakukan tindak pidana tersebut yang sebelumnya Terdakwa tidak memiliki masalah dengan korban maupun keluarga korban;
2. Terdakwa telah saling memaafkan dengan keluarga korban yang diwakili oleh orang tua Terdakwa di Polsek Barombong tas keinginan kedua belah pihak tanpa paksaan dari pihak manapun dan telah di dokumentasikan;
3. Mohon keringanan hukuman mengingat pada saat setelah kejadian terhadap korban, terdakwa menyerahkan diri ke Polsek Barombong dan membantu Polsek Barombong untuk mempermudah jalannya penyelidikan dan mengamankan teman Terdakwa;
4. Bahwa bukan Terdakwa yang menyebabkan korban meninggal dunia dan Terdakwa hanya memukul korban sebanyak 1 (satu) kali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Penasihat Hukum tetap pada nota pembelaan (pledoi);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa ia Terdakwa **SYAHRUL ALIAS DAUD BIN BABA DG. NAI, NUR INDARWANSYA BIN NURDIN DG. NABA, MUH. SAIPUL ALIAS IPUL BIN DG. BONTO, MUH FAIZ ALAMSYAH BIN ASIS DG. TIRO** bersama-sama dengan saksi **ANUGERAH HENRAWAN**, saksi **MUHAMMAD ABUHAIR**, saksi **SALMAN**, saksi **ABDUH**, Anak Saksi, dan saksi **LUKMAN (dalam berkas terpisah)**, pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2024 sekitar pukul 00.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di jalan Bontopajja Kelurahan Lembang Parang Kecamatan Barombong Kabupaten Gowa atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa, telah ***mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa oranglain*** yaitu korban **SATRIANSYAH BIN AMIRULLAH DG NAWIRI**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Hal. 7 dari hal. 71 Putusan Nomor 334/Pid.B/2024/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 16 Agustus 2024 sekitar pukul 00.30 WITA, terdakwa SYAHRUL ALIAS DAUD BIN BABA DG. NAI, NUR INDARWANSAN BIN NURDIN DG. NABA, MUH. SAIPUL ALIAS IPUL BIN DG. BONTON, MUH FAIZ ALAMSYAH BIN ASIS DG. TIRO bersama dengan saksi ANUGERAH HENRAWAN, saksi MUHAMMAD ABUHAIR, saksi SALMAN, saksi ABDUH, Anak Saksi, dan LUKMAN **(dalam berkas terpisah)** berkumpul di Bontopajja Kel. Lembang parang Kec. Barombong Kab. Gowa, tempat dimana terdakwa dan saksi ANUGERAH HENRAWAN, saksi MUHAMMAD ABUHAIR, saksi SALMAN, saksi ABDUH, saksi, Anak Saksi, dan LUKMAN sering kumpul.
- Selanjutnya pada saat itu terdakwa INDAR menginfokan bahwa korban akan segera datang ke tempat kumpul tersebut, lalu terdakwa INDAR menyuruh terdakwa yang lain dengan saksi ANUGERAH HENRAWAN, saksi MUHAMMAD ABUHAIR, saksi SALMAN, saksi ABDUH, saksi, Anak Saksi, dan LUKMAN **(dalam berkas terpisah)** untuk siap-siap melakukan penyerangan terhadap korban, lalu terdakwa INDAR mengatur cara untuk melakukan penyerangan terhadap korban. Tidak lama kemudian korban datang bersama saksi ANDRI menggunakan sepeda motor lalu korban bertemu dengan terdakwa INDAR yang posisinya pada saat itu berada di depan toko penjual lemari bersama LUKMAN, saksi SALMAN, dan saksi ABDU **(dalam berkas terpisah)**, Kemudian saksi LUKMAN berbicara kepada korban "siapa yang menyerang kemarin di bontopajja?" lalu korban mengatakan "bukan saya yang menyerang kemarin di bontopajja" tidak lama kemudian korban mengatakan "saya yang menyerang kemarin di bontopajja, kenapa?" Dan mendengar perkataan korban, terdakwa langsung melakukan pemukulan terhadap korban secara berulang kali.
- Pada saat terjadi perkelahian/pengeroyokan adapun peran masing-masing terdakwa dan saksi **(dalam berkas terpisah)** sebagai berikut:
 - Terdakwa FAIZ ALAMSYAH: melakukan pukulan kepada korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tinjun pada arah korban
 - Terdakwa INDAR: memukuli korban menggunakan tinjun pada arah korban
 - Terdakwa SAIPUL: menendang korban
 - Terdakwa SYAHRUL alias DAUD: melakukan pemukulan sebanyak 2 (dua) kali ke arah badan korban
 - Saksi LUKMAN : Memukuli korban secara berulang kali dan sebelum kejadian saksi LUKMAN memegang mata busur

Hal. 8 dari hal. 71 Putusan Nomor 334/Pid.B/2024/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi SALMAN : melakukan pemukulan kearah korban
 - Saksi ABDU: memeluk korban dari arah belakang dan membawa korban ke seberang jalan
 - Saksi AAN: melakukan pemukulan terhadap korban
 - Saksi SAIR: melakukan pemukulan terhadap korban
 - Anak Saksi: melakukan pembusuran terhdap korban
- Sesuai dengan hasil Visum et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Syekh Yusuf Nomor 400.7.22.1/1779/RSUD-SY tanggal 25 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh dr. Syukri Mawardi dan diketahui oleh Wadir Pelayanan Medik dan Keperawatan dr. Hj. Ummu Salamah, Mars terhadap korban SATRIANSYAH Bin AMIRULLAH Dg. NGAMRI ditemukan:

Hasil Pemeriksaan:

- Masuk rumah sakit dalam keadaan sadar;
- Tampak luka tertancap busur pada dada kiri dibagian bawah puting susu;
- Tampak luka terbuka pada punggung bagian belakang dengan ukuran 2 x 0,3 x 2 cm
- Tampak luka robek pada punggung sebelah kiri dengan diameter 0,5 cm

Kesimpulan

- Keadaan korban adalah kemungkinan terjadi akibat bersentuhan dengan benda keras/tajam/tumpul.
- Sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Rumah Sakit Umum Daerah Syekh Yusuf Nomor 025/RM/RSUD-SY/VIII/2024 tanggal 16 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh dr. Syukri Mawardi yang menyatakan korban SATRIANSYAH Bin AMIRULLAH Dg. NGAMRI **Telah Meninggal Dunia** tanggal 16 Agustus 2024 pukul 06.45.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

ATAU

Kedua:

Bahwa ia **Terdakwa SYAHRUL ALIAS DAUD BIN BABA DG. NAI, NUR INDARWANSAN BIN NURDIN DG. NABA, MUH. SAIPUL ALIAS IPUL BIN DG. BONTO, MUH FAIZ ALAMSYAH BIN ASIS DG. TIRO** bersama-sama dengan saksi ANUGERAH HENRAWAN, saksi MUHAMMAD ABUHAIR, saksi SALMAN, saksi ABDUH, Anak Saksi, dan saksi LUKMAN (**dalam berkas terpisah**), pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2024 sekitar pukul 00.30 wita atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di

Hal. 9 dari hal. 71 Putusan Nomor 334/Pid.B/2024/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan Bontopajja Kelurahan Lembang Parang Kecamatan Barombong Kabupaten Gowa atau setidaknya pada tempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa telah melakukan perbuatan **“Dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan yang menyebabkan matinya korban SATRIANSYAH BIN AMIRULLAH DG NAWIRI**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Jum’at tanggal 16 Agustus 2024 sekitar pukul 00.30 WITA, terdakwa SYAHRUL ALIAS DAUD BIN BABA DG. NAI, NUR INDARWANSAN BIN NURDIN DG. NABA, MUH. SAIPUL ALIAS IPUL BIN DG. BONTON, MUH FAIZ ALAMSYAH BIN ASIS DG. TIRO bersama dengan saksi ANUGERAH HENRAWAN, saksi MUHAMMAD ABUHAIR, saksi SALMAN, saksi ABDUH, saksi, Anak Saksi, dan LUKMAN **(dalam berkas terpisah)** berkumpul di Bontopajja Kel. Lembang parang Kec. Barombong Kab. Gowa, tempat dimana terdakwa dan saksi ANUGERAH HENRAWAN, saksi MUHAMMAD ABUHAIR, saksi SALMAN, saksi ABDUH, saksi, Anak Saksi, dan LUKMAN sering berkumpul.
- Selanjutnya pada saat itu terdakwa INDAR menginfokan bahwa korban akan segera datang ke tempat kumpul tersebut, lalu terdakwa INDAR menyuruh terdakwa yang lain dengan saksi ANUGERAH HENRAWAN, saksi MUHAMMAD ABUHAIR, saksi SALMAN, saksi ABDUH, saksi, Anak Saksi, dan LUKMAN **(dalam berkas terpisah)** untuk siap-siap melakukan penyerangan terhadap korban, lalu terdakwa INDAR mengatur cara untuk melakukan penyerangan terhadap korban. Tidak lama kemudian korban datang bersama saksi ANDRI menggunakan sepeda motor lalu korban bertemu dengan terdakwa INDAR yang posisinya pada saat itu berada di depan toko penjual lemari bersama LUKMAN, saksi SALMAN, dan saksi ABDU **(dalam berkas terpisah)**, Kemudian saksi LUKMAN berbicara kepada korban “siapa yang menyerang kemarin di bontopajja?” lalu korban mengatakan “bukan saya yang menyerang kemarin di bontopajja” tidak lama kemudian korban mengatakan “saya yang menyerang kemarin di bontopajja, kenapa?” Dan mendengar perkataan korban, terdakwa langsung melakukan pemukulan terhadap korban secara berulang kali
- Pada saat terjadi perkelahian/pengeroyokan adapun peran masing-masing terdakwa dan saksi **(dalam berkas terpisah)** sebagai berikut:
 - Terdakwa FAIZ ALAMSYAH: melakukan pukulan kepada korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tinjun pada arah korban

Hal. 10 dari hal. 71 Putusan Nomor 334/Pid.B/2024/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa INDAR: memukul korban menggunakan tinjun pada arah korban
 - Terdakwa SAIPUL: menendang korban
 - Terdakwa SYAHRUL alias DAUD: melakukan pemukulan sebanyak 2 (dua) kali kearah badan korban
 - Saksi LUKMAN : Memukul korban secara berulang kali dan sebelum kejadian saksi LUKMAN memegang mata busur
 - Saksi SALMAN : melakukan pemukulan kearah korban
 - Saksi ABDU: memeluk korban dari arah belakang dan membawa korban ke seberang jalan
 - Saksi AAN: melakukan pemukulan terhadap korban
 - Saksi SAIR: melakukan pemukulan terhadap korban
 - Anak Saksi: melakukan pembusuran terhadap korban
- Sesuai dengan hasil Visum et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Syekh Yusuf Nomor 400.7.22.1/1779/RSUD-SY tanggal 25 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh dr. Syukri Mawardi dan diketahui oleh Wadir Pelayanan Medik dan Keperawatan dr. Hj. Ummu Salamah, Mars terhadap korban SATRIANSYAH Bin AMIRULLAH Dg. NGAMRI ditemukan:

Hasil Pemeriksaan

- Masuk rumah sakit dalam keadaan sadar;
- Tampak luka tertancap busur pada dada kiri dibagian bawah puting susu;
- Tampak luka terbuka pada punggung bagian belakang dengan ukuran 2 x 0,3 x 2 cm
- Tampak luka robek pada punggung sebelah kiri dengan diameter 0,5 cm

Kesimpulan

- Keadaan korban adalah kemungkinan terjadi akibat bersentuhan dengan benda keras/tajam/tumpul.
- Sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Rumah Sakit Umum Daerah Syekh Yusuf Nomor 025/RM/RSUD-SY/VIII/2024 tanggal 16 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh dr. Syukri Mawardi yang menyatakan korban SATRIANSYAH Bin AMIRULLAH Dg. NGAMRI **Telah Meninggal Dunia** tanggal 16 Agustus 2024 pukul 06.45.
- **Terdakwa** SYAHRUL ALIAS DAUD BIN BABA DG. NAI, NUR INDARWANSAN BIN NURDIN DG. NABA, MUH. SAIPUL ALIAS IPUL BIN DG. BONTO, MUH FAIZ ALAMSYAH BIN ASIS DG. TIRO bersama-sama dengan saksi ANUGERAH HENRAWAN, saksi MUHAMMAD ABUHAIR, saksi

Hal. 11 dari hal. 71 Putusan Nomor 334/Pid.B/2024/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALMAN, saksi ABDUH, saksi, Anak Saksi, dan saksi LUKMAN (**dalam berkas terpisah**). Dengan sengaja melakukan penganiayaan yang menyebabkan korban **SATRIANSYAH BIN AMIRULLAH DG NAWIRI** meninggal dunia

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHPidana.

ATAU

Ketiga:

Bahwa ia **Terdakwa SYAHRUL ALIAS DAUD BIN BABA DG. NAI, NUR INDARWANSANUR DIN DG. NABA, MUH. SAIPUL ALIAS IPUL BIN DG. BONTOMUH FAIZ ALAMSYAH BIN ASIS DG. TIRO** bersama-sama dengan saksi ANUGERAH HENRAWAN, saksi MUHAMMAD ABU CHAIR, saksi SALMAN, saksi ABDUH, Anak Saksi, dan saksi LUKMAN (**dalam berkas terpisah**), pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2024 sekitar pukul 00.30 wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di jalan Bontopajja Kelurahan Lembang Parang Kecamatan Barombong Kabupaten Gowa atau setidaknya pada tempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa telah melakukan perbuatan "**Di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan matinya korban SATRIANSYAH BIN AMIRULLAH DG NAWIRI**", perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 16 Agustus 2024 sekitar pukul 00.30 WITA, terdakwa SYAHRUL ALIAS DAUD BIN BABA DG. NAI, NUR INDARWANSANUR DIN DG. NABA, MUH. SAIPUL ALIAS IPUL BIN DG. BONTOMUH FAIZ ALAMSYAH BIN ASIS DG. TIRO bersama dengan saksi ANUGERAH HENRAWAN, saksi MUHAMMAD ABU CHAIR, saksi SALMAN, saksi ABDUH, saksi, Anak Saksi, dan LUKMAN (**dalam berkas terpisah**) berkumpul di Bontopajja Kel. Lembang parang Kec. Barombong Kab. Gowa, tempat dimana terdakwa dan saksi ANUGERAH HENRAWAN, saksi MUHAMMAD ABU CHAIR, saksi SALMAN, saksi ABDUH, saksi, Anak Saksi, dan LUKMAN sering kumpul.
- Selanjutnya pada saat itu terdakwa INDAR menginfokan bahwa korban akan segera datang ke tempat kumpul tersebut, lalu terdakwa INDAR menyuruh terdakwa yang lain dengan saksi ANUGERAH HENRAWAN, saksi MUHAMMAD ABU CHAIR, saksi SALMAN, saksi ABDUH, saksi, Anak Saksi, dan LUKMAN (**dalam berkas terpisah**) untuk siap-siap melakukan

Hal. 12 dari hal. 71 Putusan Nomor 334/Pid.B/2024/PN Sgm



penyerangan terhadap korban, lalu terdakwa INDAR mengatur cara untuk melakukan penyerangan terhadap korban. Tidak lama kemudian korban datang bersama saksi ANDRI menggunakan sepeda motor lalu korban bertemu dengan terdakwa INDAR yang posisinya pada saat itu berada didepan toko penjual lemari bersama LUKMAN, saksi SALMAN, dan saksi ABDU (**dalam berkas terpisah**), Kemudian saksi LUKMAN berbicara kepada korban “siapa yang menyerang kemarin di bontopajja?” lalu korban mengatakan “bukan saya yang menyerang kemarin di bontopajja” tidak lama kemudian korban mengatakan “saya yang menyerang kemarin dibontopajja, kenapa?” Dan mendengar perkataan korban, terdakwa langsung melakukan pemukulan terhadap korban secara berulang kali

- Pada saat terjadi perkelahian/pengeroyokan adapun peran masing-masing terdakwa dan saksi (**dalam berkas terpisah**) sebagai berikut:

- Terdakwa FAIZ ALAMSYAH: melakukan pukulan kepada korban korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tinjauan pada arah korban
- Terdakwa INDAR: memukuli korban menggunakan tinjauan pada arah korban
- Terdakwa SAIPUL: menendang korban
- Terdakwa SYAHRUL alias DAUD: melakukan pemukulan sebanyak 2 (dua) kali kearah badan korban
- Saksi LUKMAN : Memukuli korban secara berulang kali dan sebelum kejadian saksi LUKMAN memegang mata busur
- Saksi SALMAN : melakukan pemukulan kearah korban
- Saksi ABDU: memeluk korban dari arah belakang dan membawa korban ke seberang jalan
- Saksi AAN: melakukan pemukulan terhadap korban
- Saksi SAIR: melakukan pemukulan terhadap korban
- Anak Saksi: melakukan pembusuran terhdap korban

- Sesuai dengan hasil Visum et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Syekh Yusuf Nomor 400.7.22.1/1779/RSUD-SY tanggal 25 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh dr. Syukri Mawardi dan diketahui oleh Wadir Pelayanan Medik dan Keperawatan dr. Hj. Ummu Salamah, Mars terhadap korban SATRIANSYAH Bin AMIRULLAH Dg. NGAMRI ditemukan:

Hasil Pemeriksaan

- Masuk rumah sakit dalam keadaan sadar;
- Tampak luka tertancap busur pada dada kiri dibagian bawah puting susu;

Hal. 13 dari hal. 71 Putusan Nomor 334/Pid.B/2024/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tampak luka terbuka pada punggung bagian belakang dengan ukuran 2 x 0,3 x 2 cm
- Tampak luka robek pada punggung sebelah kiri dengan diameter 0,5 cm

Kesimpulan

- Keadaan korban adalah kemungkinan terjadi akibat bersentuhan dengan benda keras/tajam/tumpul.
- Sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Rumah Sakit Umum Daerah Syekh Yusuf Nomor 025/RM/RSUD-SY/VIII/2024 tanggal 16 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh dr. Syukri Mawardi yang menyatakan korban SATRIANSYAH Bin AMIRULLAH Dg. NGAMRI **Telah Meninggal Dunia** tanggal 16 Agustus 2024 pukul 06.45.
- **Terdakwa** SYAHRUL ALIAS DAUD BIN BABA DG. NAI, NUR INDARWANSANUR DIN DG. NABA, MUH. SAIPUL ALIAS IPUL BIN DG. BONTO, MUH FAIZ ALAMSYAH BIN ASIS DG. TIRO bersama-sama dengan saksi ANUGERAH HENRAWAN, saksi MUHAMMAD ABUHAIR, saksi SALMAN, saksi ABDUH, saksi, Anak Saksi, dan saksi LUKMAN **(dalam berkas terpisah)**, dilakukan secara terang-terangan dimana lokasi tersebut adalah tempat umum yang bisa dilihat oleh banyak orang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke 3 KUHP.

ATAU

Keempat:

Bahwa ia **Terdakwa SYAHRUL ALIAS DAUD BIN BABA DG. NAI, NUR INDARWANSANUR DIN DG. NABA, MUH. SAIPUL ALIAS IPUL BIN DG. BONTO, MUH FAIZ ALAMSYAH BIN ASIS DG. TIRO** bersama-sama dengan saksi ANUGERAH HENRAWAN, saksi MUHAMMAD ABUHAIR, saksi SALMAN, saksi ABDUH, Anak Saksi, dan saksi LUKMAN **(dalam berkas terpisah)**, pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2024 sekitar pukul 00.30 wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di jalan Bontopajja Kelurahan Lembang Parang Kecamatan Barombong Kabupaten Gowa atau setidaknya pada tempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa telah melakukan perbuatan **“Yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan penganiayaan yang mengakibatkan mati”**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 16 Agustus 2024 sekitar pukul 00.30 WITA, terdakwa SYAHRUL ALIAS DAUD BIN BABA DG. NAI, NUR

Hal. 14 dari hal. 71 Putusan Nomor 334/Pid.B/2024/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INDARWANSA BIN NURDIN DG. NABA, MUH. SAIPUL ALIAS IPUL BIN DG. BONTO, MUH FAIZ ALAMSYAH BIN ASIS DG. TIRO bersama dengan saksi ANUGERAH HENRAWAN, saksi MUHAMMAD ABUCHAIR, saksi SALMAN, saksi ABDUH, saksi, Anak Saksi, dan LUKMAN **(dalam berkas terpisah)** berkumpul di Bontopajja Kel. Lembang parang Kec. Barombong Kab. Gowa, tempat dimana terdakwa dan Saksi ANUGERAH HENRAWAN, saksi MUHAMMAD ABUCHAIR, saksi SALMAN, saksi ABDUH, saksi, Anak Saksi, dan LUKMAN sering berkumpul.

- Selanjutnya pada saat itu terdakwa INDAR menginfokan bahwa korban akan segera datang ke tempat kumpul tersebut, lalu terdakwa INDAR menyuruh terdakwa yang lain dengan saksi ANUGERAH HENRAWAN, saksi MUHAMMAD ABUCHAIR, saksi SALMAN, saksi ABDUH, saksi, Anak Saksi, dan LUKMAN **(dalam berkas terpisah)** untuk siap-siap melakukan penyerangan terhadap korban, lalu terdakwa INDAR mengatur cara untuk melakukan penyerangan terhadap korban. Tidak lama kemudian korban datang bersama saksi ANDRI menggunakan sepeda motor lalu korban bertemu dengan terdakwa INDAR yang posisinya pada saat itu berada didepan toko penjual lemari bersama LUKMAN, saksi SALMAN, dan saksi ABDU **(dalam berkas terpisah)**, Kemudian saksi LUKMAN berbicara kepada korban “siapa yang menyerang kemarin di bontopajja?” lalu korban mengatakan “bukan saya yang menyerang kemarin di bontopajja” tidak lama kemudian korban mengatakan “saya yang menyerang kemarin dibontopajja, kenapakah?” Dan mendengar perkataan korban, terdakwa langsung melakukan pemukulan terhadap korban secara berulang kali

- Pada saat terjadi perkelahian/pengeroyokan adapun peran masing-masing terdakwa dan saksi **(dalam berkas terpisah)** sebagai berikut:

- Terdakwa FAIZ ALAMSYAH: melakukan pukulan kepada korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tinjauan pada arah korban
- Terdakwa INDAR: memukuli korban menggunakan tinjauan pada arah korban
- Terdakwa SAIPUL: menendang korban
- Terdakwa SYAHRUL alias DAUD: melakukan pemukulan sebanyak 2 (dua) kali kearah badan korban
- Saksi LUKMAN : Memukuli korban secara berulang kali dan sebelum kejadian saksi LUKMAN memegang mata busur
- Saksi SALMAN : melakukan pemukulan kearah korban
- Saksi ABDU: memeluk korban dari arah belakang dan membawa korban ke seberang jalan

Hal. 15 dari hal. 71 Putusan Nomor 334/Pid.B/2024/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi AAN: melakukan pemukulan terhadap korban
- Saksi SAIR: melakukan pemukulan terhadap korban
- Anak Saksi: melakukan pembusuran terhadap korban
- Sesuai dengan hasil Visum et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Syekh Yusuf Nomor 400.7.22.1/1779/RSUD-SY tanggal 25 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh dr. Syukri Mawardi dan diketahui oleh Wadir Pelayanan Medik dan Keperawatan dr. Hj. Ummu Salamah, Mars terhadap korban SATRIANSYAH Bin AMIRULLAH Dg. NGAMRI ditemukan:

Hasil Pemeriksaan

- Masuk rumah sakit dalam keadaan sadar;
- Tampak luka tertancap busur pada dada kiri dibagian bawah puting susu;
- Tampak luka terbuka pada punggung bagian belakang dengan ukuran 2 x 0,3 x 2 cm
- Tampak luka robek pada punggung sebelah kiri dengan diameter 0,5 cm

Kesimpulan

- Keadaan korban adalah kemungkinan terjadi akibat bersentuhan dengan benda keras/tajam/tumpul.
- Sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Rumah Sakit Umum Daerah Syekh Yusuf Nomor 025/RM/RSUD-SY/VIII/2024 tanggal 16 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh dr. Syukri Mawardi yang menyatakan korban SATRIANSYAH Bin AMIRULLAH Dg. NGAMRI **Telah Meninggal Dunia** tanggal 16 Agustus 2024 pukul 06.45.
- **Terdakwa** SYAHRUL ALIAS DAUD BIN BABA DG. NAI, NUR INDARWANSAN BIN NURDIN DG. NABA, MUH. SAIPUL ALIAS IPUL BIN DG. BONTO, MUH. FAIZALAMSYAH BIN ASIS DG. TIRO bersama-sama dengan saksi ANUGERAH HENRAWAN, saksi MUHAMMAD ABUHAIR, saksi SALMAN, saksi ABDUH, saksi, Anak Saksi, dan saksi LUKMAN **(dalam berkas terpisah)** menyebabkan korban **SATRIANSYAH BIN AMIRULLAH DG NAWIRI** meninggal dunia.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa beserta Penasihat Hukumnya telah mengerti dan Para Terdakwa tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Hal. 16 dari hal. 71 Putusan Nomor 334/Pid.B/2024/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi Rezki Alias Andri Bin Rudi Salman Dg Tiro** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan Para Terdakwa telah melakukan pengeroyokan mengakibatkan meninggal dunia;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 16 Agustus 2024, sekitar pukul 00.30 WITA di Bontopajja Kelurahan Lembang Parang Kec. Barombong Kab. Gowa;
- Bahwa Saksi menjelaskan pada hari Hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 sekitar pukul 11.30 wita Saksi melihat korban sedang menelpon dengan seseorang menggunakan *Handphonenya* dan Saksi mendengar korban berjanjian ingin bertemu seseorang yang Saksi tidak ketahui, sehingga Saksi langsung ikut dan menemani korban, setelah itu Saksi menemani korban menuju lapangan di limbung kec. Bajeng untuk bertemu teman korban, tidak lama kemudian korban mengajak Saksi ke bontopajja, dan saat di jalan korban bercerita bahwa sedang ada masalah dengan warga di bontopajja sehingga berjanjian dengan warga bontopajja untuk bertemu, setelah sampai di bontopajja Saksi melihat 4 orang yang sedang duduk duduk depan ruko depan SD bontopaja yang dua diantaranya Saksi kenali Bernama Terdakwa Daud dan Terdakwa Faiz, setelah sampai Saksi melihat ada yang membawa busur dan ada yang juga yang memegang parang, langsung mendatangi korban dan memukuli korban, dan salah satu yang memegang busur sempat melepas atau melontarkan anak busurnya kearah korban, setelah itu Saksi langsung lompat menolong korban dan melindungi korban dari orang orang yang melakukan penganiayaan dan setelah itu para pelaku langsung melarikan diri meninggalkan tempat kejadian, dan Saksi melihat korban sudah terbaring lemas sehingga Saksi membantu korban dan Saksi melihat bahwa ada 1 anak busur menancap di dada sebelah kiri korban, setelah itu datang anggota polisi dan Saksi membawa korban ke RS. Thalia dan dirujuk ke RS. SYEKH YUSUF. Sesampainya di RS. SYEKH YUSUF korban di beri bantuan pernafasan oksigen, dan pada pukul 06.00 wita korban dinyatakan meninggal dunia;
- Bahwa Saksi melihat korban mengalami luka robek di dada sebelah kiri karena tertancap 1 buah anak busur panah dan luka tersebut mengeluarkan darah, kedua telinga korban luka memar, hidung korban mengeluarkan darah, alis sebelah kanan korban ada luka gores, mulut korban memar dan

Hal. 17 dari hal. 71 Putusan Nomor 334/Pid.B/2024/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdarah, dan juga pada saat dirumah duka bapak korban melihat ada luka robek di pinggang belakang korban;

- Bahwa Saksi mengetahui korban meninggal dunia akibat luka-luka yang dialami dari pengeroyokan secara bersama-sama oleh pelaku;
- Bahwa pada saat kejadian, kondisi tempat kejadian cukup terang namun jalan sepi dan tidak ada yang menghalangi pandangan Saksi ke arah korban;
- Bahwa jumlah pelaku penganiyaan yang Saksi perkirakan belasan orang dan Saksi hanya mengenal tiga pelaku yaitu Terdakwa Daud, Terdakwa Indar dan Terdakwa Faiz;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa Nur Indarwansyah dan pada saat kejadian Saksi dan Terdakwa Nur Indarwansyah mengobrol, setelah itu terjadi perkelahian korban dengan salah satu pelaku yang Saksi tidak tahu namanya dan Saksi menyuruh Terdakwa Nur Indarwansyah untuk mengambil korban lalu Terdakwa Nur Indarwansyah langsung datang ke korban dan memukuli korban menggunakan tangan kanannya berulang kali yang Saksi tidak ketahui jumlahnya lalu setelah itu Terdakwa Nur Indarwansyah langsung mengatakan "ambilmi itu adekmu";
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa Muhammad Saipul Alias Ipul dan ada pada saat kejadian dan Saksi sempat menendangnya dan pada saat itu Saksi melihatnya ikut menganiaya korban dengan cara menendang korban menggunakan kaki kanannya yang Saksi tidak lihat dengan jelas mengenai tubuh bagian mana milik korban karena pada saat itu korban di kerumuni oleh para pelaku termasuk Terdakwa Muhammad Saipul Alias Ipul;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa Faiz Alamsyah karena pada saat di tempat kejadian Terdakwa Faiz Alamsyah orang kedua yang menyalami Saksi dan setelah itu ikut memukul korban menggunakan kedua tangannya lebih dari satu kali ke arah korban yang Saksi tidak lihat dengan jelas mengenai tubuh bagian mana milik korban karena pada saat itu korban di kerumuni oleh para Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa Sahrul Alias Daud karena pada saat di tempat kejadian Terdakwa Sahrul Alias Daud orang ketiga yang menyalami Saksi dan setelah itu ikut memukul korban menggunakan kedua tangannya lebih dari satu kali ke arah korban yang Saksi tidak lihat dengan jelas mengenai tubuh bagian mana milik korban karena pada saat itu korban di kerumuni oleh para Terdakwa;

Hal. 18 dari hal. 71 Putusan Nomor 334/Pid.B/2024/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat jelas Anak Saksi keluar dari samping ruko sambil membentangkan mata busur yang salah satu ujungnya terikat tali warna kuning dan dilontarkan mengenai pinggang belakang korban, dan busur yang ujung talinya warna biru tertancap didada sebelah kirinya Saksi kurang jelas melihatnya karena pada saat itu korban di kerumuni pelaku dan Saksi baru menyadari bahwa ada busur tertancap di dadanya pada saat sudah di pinggir jalan depan tempat kejadian;
- Bahwa saksi melihat Anugrah Henrawam, Muhammad Abuchair dan Salman Alfarisi ikut memukul korban;
- Bahwa Saksi melihat M Abduh Thamrin memeluk korban dari arah belakang dan menyeret ke seberang jalan di tempat kejadian;
- Bahwa saksi melihat Lukman yang pertama kali berbicara dengan korban dan Lukman menggunakan baju putih pada malam kejadian, dan juga Lukman yang melakukan pemukulan ke korban berulang kali;
- Bahwa Saksi mengetahui dari korban bahwa sebelumnya korban pernah isi bensin di warung dekat tempat kumpul pelaku dan pernah ditegur sama pelaku sehingga korban ingin klarifikasi dengan Terdakwa pada malam itu;
- Bahwa Saksi melihat dan mengenali barang bukti 1 (satu) Buah Anak Busur Terikat Tali Warna Biru, 2 (dua) Lembar Baju Kaos Warna Hitam, 1 (satu) Lembar Celana Pendek Warna Hitam);

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Muh Firmansyah Bin Abdul Haris dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan Para Terdakwa telah melakukan pengeroiyokan mengakibatkan meninggal dunia;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 16 Agustus 2024, sekitar pukul 00.30 WITA di Bontopajja Kelurahan Lembang Parang Kec. Barombong Kab. Gowa;
- Bahwa Saksi menjelaskan pada hari Hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 sekitar pukul 11.30 wita Saksi berada dirumah korban habis minum ballo lalu setelah itu Saksi meninggalkan rumah korban dan menuju ke Lapangan Limbung di Kec. Bajeng Kab. Gowa lalu setelah Saksi sampai di Lapangan sekitar kurang lebih 20 menit kemudian datang korban bersama

Hal. 19 dari hal. 71 Putusan Nomor 334/Pid.B/2024/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Andri ke lapangan juga dan sekitar kurang lebih 1 menit kemudian korban langsung pergi lagi bersama Andri yang Saksi tidak ketahui mau kemana, dan pada Hari Jumat tanggal 16 Agustus sekitar pukul 01.30 wita Saksi Andri menelpon Saksi dan menyuruh Saksi ke RS Thalia karena korban terluka, lalu Saksi langsung menuju ke RS. THALIA dan disana Saksi melihat korban dalam kondisi berlumuran darah dan ada anak panah busur yang menancap di dada kirinya, dan disana diarahkan sama petugas Rumah Sakit untuk dibawa ke Sungguminasa sehingga Saksi langsung keluar mencari mobil tumpangan untuk membawa korban ke Rs. Syekh Yusuf, sesampainya di RS. Syekh Yusuf Saksi melihat telinga korban memar, hidung korban mengeluarkan darah dan banyak darah yang keluar dari luka yang terkena busur, lalu sekitar pukul 07.00 wita korban dinyatakan Meninggal Dunia;

- Bahwa Saksi melihat korban mengalami luka robek di dada sebelah kiri karena tertancap 1 buah anak busur atau panah dan luka tersebut mengeluarkan darah, kedua telinga korban luka memar, hidung korban mengeluarkan darah, dan pada saat korban ingin dimandikan di rumahnya Saksi juga melihat ada luka robek di pinggang belakang korban;
- Bahwa kondisi korban pada saat itu lemas dan namun masih sadar dan masih sempat berbicara lalu di beri bantuan pernafasan menggunakan oksigen, lalu pada pukul kurang lebih 07.00 wita korban dinyatakan meninggal dunia;
- Bahwa Saksi melihat dan mengenali barang bukti 1 (satu) Buah Anak Busur Terikat Tali Warna Biru, 2 (dua) Lembar Baju Kaos Warna Hitam, 1 (satu) Lembar Celana Pendek Warna Hitam);
- Bahwa Saksi melihat dan mengenali barang bukti 2 (dua) Lembar Hasil Rontgen Atas Nama Syatriansyah Alias Rian;
- Bahwa Saksi mengetahui ada permasalahan korban dan warga bontopajja karena korban bertatapan dengan warga bontopajja sehingga saling tersinggung dan terjadilah pengoroyokan tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Anak Saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Bahwa sebelumnya Anak Saksi pernah diambil keterangannya di kantor Polisi, tepatnya pada hari Senin tanggal 07 Oktober tahun 2024

Hal. 20 dari hal. 71 Putusan Nomor 334/Pid.B/2024/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira Pukul 20.00 Wita kemudian Anak Saksi baca dan bertanda tangan;

- Bahwa Anak Saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan adanya dugaan perkara Tindak Pidana Pembunuhan Berencana dan atau Pembunuhan dan atau kekerasan secara bersama-sama menyebabkan matinya orang dan atau Penganiayaan mengakibatkan kematian dan ikut serta melakukan;
- Bahwa Anak Saksi tahu yang menjadi korban Alm SATRIANSAH Alias RIAN terhadap penganiayaan tersebut dan pelakunya yaitu Anak Saksi, Terdakwa bersama 8 orang teman Anak Saksi;
- Bahwa sedangkan korban Alm SATRIANSAH Alias RIAN adalah korban terhadap penganiayaan tersebut;
- Bahwa kejadiannya di tempat nongkrong Anak Saksi di Bontopajja Kel. Lembang Parang Kec. Barombong Kab. Gowa pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2024 sekitar pukul 00.30 Wita;
- Bahwa Anak Saksi tidak kenal dengan korban Alm SATRIANSAH Alias RIAN;
- Bahwa cara Anak Saksi melakukan Penganiayaan terhadap korban Alm SATRIANSAH Alias RIAN korban Alm SATRIANSAH Alias RIAN adalah melepaskan/melontarkan anak busur kearah korban Alm SATRIANSAH Alias RIAN dan mengenai pinggang belakang korban Alm SATRIANSAH Alias RIAN lalu Anak Saksi melepaskan/melontarkan anak busur ke 2 (dua) kalinya namun tidak mengenai korban Alm SATRIANSAH Alias RIAN;
- Bahwa kronologis kejadiannya pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 sekitar pukul 10:00 WITA, Saksi AAN datang kerumah Anak Saksi memberitahu Anak Saksi bahwa semalam ada penyerangan ditempat nongkrong Anak Saksi di Bontopajja yang dilakukan oleh waga Limbung sehingga Anak Saksi berjanjian untuk kumpul untuk mempersiapkan penyerangan lalu pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 sekitar pukul 22:00 WITA Anak Saksi berada di rumah Terdakwa IPUL bersama Saksi AAN dan Terdakwa IPUL dan disitu Anak Saksi sudah membawa 1 (satu) buah ketapel wama hitam dan tali karet wama kuning beserta dua buah anak panah busur yang di salah satu ujungnya terikat tali wama kuning;
- Bahwa setelah itu Anak Saksi mendengar sudah mau perang sehingga Anak Saksi menuju ketempat tongkrongan Anak Saksi bersama Saksi AAN dan Terdakwa IPUL dan disana sudah ada beberapa teman-teman Anak Saksi yang kumpul;

Hal. 21 dari hal. 71 Putusan Nomor 334/Pid.B/2024/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu hari Jumat tanggal 16 Agustus 2024 sekitar pukul 00.30 wita Anak Saksi bersembunyi di samping ruko tempat nongkrong, dan tidak lama datang korban Alm SATRIANSAH Alias RIAN berboncengan dengan temannya yang Anak Saksi tidak ketahui namanya, Setelah itu Saksi melihat korban Alm SATRIANSAH Alias RIAN dikeroyok oleh teman Anak Saksi dan Anak Saksi melihat ada busur wama biru yang tertancap di dadanya lalu Anak Saksi keluar dari samping ruko dan mengarah ke arah belakang korban Alm SATRIANSAH Alias RIAN lalu melepaskan/melontarkan anak panah busur milik Anak Saksi ke arah belakang korban Alm SATRIANSAH Alias RIAN dan mengenai pinggang belakang korban Alm SATRIANSAH Alias RIAN, lalu Anak Saksi melontarkan lagi anak panah busur Anak Saksi ke arah belakang korban Alm SATRIANSAH Alias RIAN namun tidak mengenai korban Alm SATRIANSAH Alias RIAN, setelah itu Anak Saksi langsung melarikan diri;
- Bahwa Anak Saksi tidak memiliki surat izin atau izin dari pemerintah untuk memiliki atau menggunakan senjata tajam jenis busur milik Anak Saksi;
- Bahwa yang Anak Saksi ketahui korban Alm SATRIANSAH Alias RIAN meninggal dunia akibat luka tusuk di dada kiri terkena anak panah busur;
- Bahwa pada saat itu Anak Saksi tidak mengetahui siapa pelaku yang menyebabkan korban Alm SATRIANSAH Alias RIAN meninggal dunia namun belakangan Anak Saksi ketahui dari Saksi ANDRI bahwa korban Alm SATRIANSAH Alias RIAN habis di keroyok oleh warga di Bontopajja;
- Bahwa jumlah pelaku Anak Saksi tidak ketahui namun setelah melihat luka korban Alm SATRIANSAH Alias RIAN Saksi duga pelaku lebih dari satu orang;
- Bahwa menurut Saksi korban Alm SATRIANSAH Alias RIAN dianiaya dengan cara di busur karna pada saat Anak Saksi melihat korban Alm SATRIANSAH Alias RIAN di Rumah Sakit ada satu anak panah busur yang ujungnya terikat tali biru tertancap di dada sebelah kiri korban Alm SATRIANSAH Alias RIAN;
- Bahwa Anak Saksi tahu tentang barang bukti berupa 2 (dua) Lembar Hasil Rontgen Atas Nama Syatkorban Alm SATRIANSAH Alias RIANsyah Alias korban Alm SATRIANSAH Alias RIAN;
- Bahwa Anak Saksi tidak kenal dengan korban Alm SATRIANSAH Alias RIAN;

Hal. 22 dari hal. 71 Putusan Nomor 334/Pid.B/2024/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Muhammad Abdillah Alias Dillo Bin Amir Dg Tula dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik itu adalah benar;
- Bahwa sebelumnya Saksi pernah diambil keterangannya di kantor Polisi, pada hari Selasa tanggal 08 Oktober tahun 2024 sekira pukul 20.00 Wita, kemudian Saksi baca dan bertanda tangan;
- Bahwa Saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan adanya dugaan perkara Tindak Pidana Pembunuhan Berencana dan atau Pembunuhan dan atau kekerasan secara bersama-sama menyebabkan matinya orang dan atau Penganiayaan mengakibatkan kematian dan ikut serta melakukan;
- Bahwa Saksi tahu yang menjadi korban adalah Alm SATRIANSAH Alias RIAN terhadap penganiayaan tersebut;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2024, tepatnya di Bontopajja Kel. Lembang Parang Kec. Barombong Kab. Gowa Pukul 00.30 wita;
- Bahwa pada saat itu Saksi berada di lokasi tempat dimana kejadian pengeroyokan tersebut terjadi;
- Bahwa yang Saksi lakukan pada saat itu di lokasi tempat kejadian pengeroyokan yang mengakibatkan korban Alm SATRIANSAH Alias RIAN meninggal dunia tersebut terjadi, dimana Saksi berada disitu karena tempat kejadian pengeroyokan adalah tempat dimana kami biasa kumpul karena hampir setiap malam kami kumpul di lokasi;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan pada saat itu Saksi bersama Saksi INDAR, Terdakwa, Saksi SALMAN AIS AMMANG. Terdakwa IPUL, Terdakwa FAIZ ALAMSYAH, Saksi AAN, Saksi SAIR, Anak Saksi, Saksi FAISUN, Saksi ABDU, Terdakwa DAUD dan ada lagi 1 (satu) orang temannya Terdakwa namun Saksi tidak mengetahui namanya;
- Bahwa pada saat kejadian pengeroyokan yang mengakibatkan korban Alm SATRIANSAH Alias RIAN meninggal dunia di depan tempat kumpul "tempat kejadian", Terdakwa INDAR, LUKMAN, Saksi SALMAN AIS AMMANG, Terdakwa IPUL, Terdakwa FAIZ ALAMSYAH, Saksi AAN, Saksi SAIR, Anak Saksi, Saksi FAISUN, Saksi ABDU, Terdakwa DAUD, dan ada lagi 1 (satu) orang temannya Terdakwa namun Saksi tidak mengetahui namanya, berada di lokasi tersebut dan Saksi kami berada disana kama

Hal. 23 dari hal. 71 Putusan Nomor 334/Pid.B/2024/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memang disitu tempat kami sering ngumpul dan menumpang wifi dan juga Saksi sempat dengan Terdakwa INDAR mengatakan akan ada perang;

- Bahwa Saksi jelaskan kronologis kejadiannya adalah pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2024 pukul 00.30 Wita, Saksi bersama Terdakwa INDAR, Saksi, SALMAN AIS AMMANG, Terdakwa IPUL, Terdakwa FAIZ ALAMSYAH, Saksi AAN, Saksi SAIR, Anak Saksi, Saksi FAISUN, Saksi ABDU, Terdakwa DAUD dan ada lagi 1 (satu) orang temannya Terdakwa namun Saksi tidak mengetahui namanya, kami berkumpul di Bontopajja Kel. Lembang Parang Kec. Barombong Kab. Gowa, tempat dimana kami sering kumpul, dan Saksi sedang bermain game lalu Saksi mendengar Lukman dan Terdakwa Indar sedang menelpon dengan orang dan berjanjian perang di Panciro, tidak lama kemudian datanglah korban Alm SATRIANSAH Alias RIAN bersama temannya yang gondrong dalam keadaan mabok menggunakan sepeda motor ;

- Bahwa kemudian korban Alm SATRIANSAH Alias RIAN bertemu dengan Terdakwa INDAR yang posisinya pada saat itu berada di depan toko penjual lemari bersama Saksi SALMAN AIS. AMMANG dan Terdakwa DAUD, dan Terdakwa FAIZ ALAMSYAH dan Saksi dengan yang lain berada di samping / lorong toko penjualan lemari, dan Saksi melihat Terdakwa langsung memukul korban Alm SATRIANSAH Alias RIAN berulang kali dan teman Saksi yang lain langsung ke depan juga ikut memukul korban Alm SATRIANSAH Alias RIAN dan Anak Saksi melakukan penyerangan ke korban Alm SATRIANSAH Alias RIAN dengan cara menggunakan senjata tajam (busur) yang dimana Saksi melihatnya sudah membentangkan ketapelnya mengarah ke korban Alm SATRIANSAH Alias RIAN dan mengenai punggung belakang korban Alm SATRIANSAH Alias RIAN, lalu Saksi FAISUN langsung mengajak Saksi lari dari tempat kejadian;

- Bahwa Saksi jelaskan Lukman pada saat melakukan pengeroyokan tersebut adalah yang pertama kali memukuli korban Alm SATRIANSAH Alias RIAN berulang kali dan juga sebelum kejadian Saksi melihat Lukman memegang dua mata busur dan satu ketapel dan Lukman melakukan pemukulan terhadap korban Alm SATRIANSAH Alias RIAN lebih dari 1 (satu) kali menggunakan tangan kosong berbentuk tinju;

- Bahwa Saksi lihat korban Alm SATRIANSAH Alias RIAN mengalami Luka tertancap busur di dada sebelah kiri dan juga luka robek di punggung belakang terkena busur dan Saksi mendengar juga informasi kalau korban Alm SATRIANSAH Alias RIAN di bawah ke rumah sakit RSUD SYEKH

Hal. 24 dari hal. 71 Putusan Nomor 334/Pid.B/2024/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YUSUF dan tepat pada pukul 06.00 wita kurang lebih Saksi dapat info kalau korban Alm SATRIANSAH Alias RIAN sudah meninggal dunia;

- Bahwa yang Saksi ketahui memukul korban Alm SATRIANSAH Alias RIAN adalah Terdakwa DAUD, Terdakwa INDAR, LUKMAN, Saksi SALMAN AIS AMMANG, Terdakwa IPUL, Terdakwa FAIZ ALAMSYAH, Saksi AAN, Saksi SAIR, Anak Saksi melakukan pemukulan ke korban Alm SATRIANSAH Alias RIAN dan Saksi ABDU memeluk korban Alm SATRIANSAH Alias RIAN dari arah belakang;
- Bahwa Saksi tahu dengan cara apa Terdakwa bersama teman-temannya melakukan penganiayaan terhadap korban Alm SATRIANSAH Alias RIAN yaitu dengan cara memukuli korban Alm SATRIANSAH Alias RIAN dan ada juga yang menggunakan senjata tajam (Busur) / anak panah pada saat melakukan pengeroyokan tersebut yang Saksi lihat;
- Bahwa Saksi tahu dengan barang bukti tersebut yang diamankan dalam perkara ini dan diperlihatkan dipersidangan yaitu berupa 2 (dua) Lembar Hasil Rontgen Atas Nama Syatkorbannya Alm SATRIANSAH Alias RIANsyah Alias korban Alm SATRIANSAH Alias RIAN;
- Bahwa jarak Saksi dari tempat kejadian pengeroyokan tersebut kurang lebih 3 (tiga) meter dari tempat kejadian sehingga Saksi dapat melihat jelas siapa saja yang melakukan pengeroyokan terhadap korban Alm SATRIANSAH Alias RIAN;
- Bahwa sepengetahuan Saksi ada alat bantu yang digunakan kelompok Saksi pada saat melakukan pengeroyokan tersebut yaitu Anak Saksi menggunakan anak panah busur dan dilontarkan menggunakan ketapel warna hitam dan sebelum kejadian juga Saksi melihat Terdakwa memegang dua anak busur yang Saksi tidak perhatikan warnanya dan juga satu buah ketapel;
- Bahwa Anak Saksi dan Terdakwa tidak memiliki izin memiliki dan menggunakan senjata tajam jenis busur tersebut;
- Bahwa beberapa kali teman Saksi melakukan penganiayaan kepada korban Alm SATRIANSAH Alias RIAN, dimana di tempat kejadian tidak ada yang menghalangi pandangan Saksi karena kondisi tempat kejadian cukup terang, namun Saksi banyak tidak mengetahui berapa kali teman Saksi melakukan penganiayaan kepada korban Alm SATRIANSAH Alias RIAN karena saat kejadian teman Saksi banyak dan langsung mengerumuni korban Alm SATRIANSAH Alias RIAN sehingga Saksi tidak sempat

Hal. 25 dari hal. 71 Putusan Nomor 334/Pid.B/2024/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memperhatikan jumlah pasti berapa kali teman Saksi melakukan penganiayaan;

- Bahwa pencahayaan pada saat terjadinya pengeroyokan tersebut mengingat kejadian nya terjadi pada pukul 00.30 Wita namun pencahayaan pada saat itu cukup terang karena ada lampu dari rumah warga sekitar tempat kejadian pengeroyokan terjadi sehingga pencahayaan di tempat kejadian tersebut cukup terang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui busur siapa yang menacap didada korban Alm SATRIANSAH Alias RIAN pada saat itu namun yang membawa busur hanya Anak Saksi dan LUKMAN;
- Bahwa yang menjadi penyebab pengeroyokan tersebut diatas adalah hanya ketersinggungan yang berujung pengeroyokan;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi Muhammad Faisun Alias Fais Bin Mas'ud Dg Bantang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik itu adalah benar;
- Bahwa sebelumnya Saksi pernah diambil keterangannya di kantor Polisi tepatnya pada hari Selasa tanggal 08 Oktober tahun 2024 sekira pukul 21.00 Wita kemudian Saksi baca dan bertanda tangan;
- Bahwa Saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan adanya dugaan perkara Tindak Pidana Pembunuhan Berencana dan atau Pembunuhan dan atau kekerasan secara bersama-sama menyebabkan matinya orang dan atau Penganiayaan mengakibatkan kematian dan ikut serta melakukan;
- Bahwa Saksi tahu yang menjadi korban Alm SATRIANSAH Alias RIAN dalam peristiwa tersebut di atas adalah korban Alm SATRIANSAH Alias RIAN;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2024, tepatnya di Bontopajja Kel. Lembang Parang Kec. Barombong Kab. Gowa pukul 00.30 wita;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi berada disitu karena tempat kejadian pengeroyokan adalah tempat dimana kami biasa kumpul karena hampir setiap malam kami kumpul;
- Bahwa yang Saksi lakukan pada saat itu di lokasi tempat kejadian pengeroyokan yang mengakibatkan korban Alm SATRIANSAH Alias RIAN

Hal. 26 dari hal. 71 Putusan Nomor 334/Pid.B/2024/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal dunia tersebut terjadi dimana saat itu Saksi kumpul kumpul biasa namun Saksi mendengar bahwa ada yang mau datang menyerang;

- Bahwa pada saat itu Saksi bersama Terdakwa INDAR, LUKMAN, Saksi SALMAN AIS AMMANG, Terdakwa IPUL, Terdakwa FAIZ ALAMSYAH, Saksi AAN, Saksi SAIR, Anak Saksi, Saksi DILLO, Saksi ABDU dan Terdakwa DAUD;
- Bahwa korban Alm SATRIANSAH Alias RIAN rombongan datang atau ada tanda-tanda korban Alm SATRIANSAH Alias RIAN akan menyerang / perang terhadap kelompok Saksi, dimana pada saat itu yang datang hanya dua orang berboncengan motor dan salah satunya korban Alm SATRIANSAH Alias RIAN dan yang satu berambut gondrong;
- Bahwa kronologis kejadiannya pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 sekitar 21.30 wita, Saksi pulang dari bekerja ke rumah Saksi dan setelah itu Saksi ke tempat tongrongan Saksi, dan disana sudah ada Terdakwa FAIZ ALAMSYAH Als. FAIZ, Anak Saksi, Terdakwa INDAR, PAHMI, Saksi SALMAN Alias AMMANG, LUKMAN, Terdakwa DAUD, Saksi SAIR, dan ada lagi 1 (satu) orang temannya LUKMAN namun Saksi tidak mengetahui namanya kumpul di Bontopaja, lalu Saksi melihat Terdakwa INDAR menelpon dengan seseorang dan janji ingin COD/perang dan tidak tidak berselang berapa lama tiba tiba datang dua orang menggunakan motor lalu yang gondrong berbicara dengan Terdakwa INDAR dan yang satunya lagi berbicara dengan LUKMAN, dan Saksi melihat LUKMAN langsung memukul orang tersebut berkali kali dan teman yang lain ikut juga memukulnya, setelah di keroyok Saksi melihat Anak Saksi mengarahkan busur kearah belakang orang yang di keroyok itu dan disitu Saksi langsung lari dan memanggil Saksi DILLO juga ikut lari;
- Bahwa yang melakukan pengeroyokan dalam peristiwa tersebut yang Saksi ketahui menjadi memukul korban Alm SATRIANSAH Alias RIAN adalah Terdakwa DAUD, Terdakwa INDAR, LUKMAN, Saksi SALMAN Als AMMANG, Terdakwa IPUL, Terdakwa FAIZ ALAMSYAH, Saksi AAN, Saksi SAIR, Anak Saksi melakukan pemukulan ke korban Alm SATRIANSAH Alias RIAN dan Saksi ABDU memeluk korban Alm SATRIANSAH Alias RIAN dari arah belakang;
- Bahwa Saksi tahu bagaimana cara Terdakwa bersama teman-temannya termasuk Saksi telah melakukan Pengeroyokan terhadap korban Alm SATRIANSAH Alias RIAN yaitu dengan cara memukuli korban Alm SATRIANSAH Alias RIAN menggunakan tangan dan Anak Saksi melepas

Hal. 27 dari hal. 71 Putusan Nomor 334/Pid.B/2024/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak panah busur menggunakan ketapel kearah belakang korban Alm SATRIANSAH Alias RIAN;

- Bahwa Saksi jelaskan masing-masing peranan kami pada saat melakukan pengeroyokan tersebut Peranan Saksi tidak ada karena Saksi disana sedang menumpang wifi, Terdakwa FAIZ ALAMSYAH Als. FAIZ: melakukan pemukulan kepada korban Alm SATRIANSAH Alias RIAN yang Saksi tidak ketahui berapa kali, Anak Saksi melakukan pembususan dari arah belakang korban Alm SATRIANSAH Alias RIAN menggunakan anak busur warna tali kuning, Terdakwa INDAR yang memberitahu dan saling telvon untuk janji perang dan juga memukul korban Alm SATRIANSAH Alias RIAN namun Saksi tidak ketahui berapa kali, Saksi SALMAN Alias AMMANG : melakukan pemukulan kepada korban Alm SATRIANSAH Alias RIAN yang Saksi tidak tahu pasti jumlahnya, Saksi ABDU Saksi tidak perhatikan apakah dia memukul atau tidak tapi dia juga berada di tempat kejadian dan dia yang memeluk korban Alm SATRIANSAH Alias RIAN dari arah belakang, LUKMAN melihat dia pertama kali memukul korban Alm SATRIANSAH Alias RIAN berulang kali., Saksi DAUD: ikut juga melakukan pemukulan kepada korban Alm SATRIANSAH Alias RIAN yan Saksi tidak ketahui jumlahnya, Saksi SAIR: melakukan juga pemukulan kepada korban Alm SATRIANSAH Alias RIAN yang Saksi tidak perhatikan berapa kali., Saksi AAN: melakukan juga pemukulan namun Saksi tidak tahu pasti berapa kali., Terdakwa IPUL: menendang kearah korban Alm SATRIANSAH Alias RIAN yang Saksi tidak ketahui jumlahnya, Saksi DILLO: pada saat itu tidak ikut melakukan pemukulan dan hanya bermain HP. masih ada juga 1 (Dan satu) orang melakukan pengeroyokan terhadap korban Alm SATRIANSAH Alias RIAN yaitu temannya Lukman namun Saksi tidak ketahui namanya;

- Bahwa Saksi tahu luka yang korban Alm SATRIANSAH Alias RIAN alami akibat perbuatan Terdakwa bersama teman-temannya akibat dari peristiwa tersebut di foto, Saksi melihat korban Alm SATRIANSAH Alias RIAN ada tertancap busur warna tali biru di dada sebelah kirinya dan juga korban Alm SATRIANSAH Alias RIAN meninggal dunia;

- Bahwa jarak Saksi dari tempat kejadian pengeroyokan kurang lebih 3 (tiga) meter dari tempat kejadian;

- Bahwa pada saat kejadian tersebut ada yang menghalangi pandangan Saksi fi tempat kejadian tidak ada yang menghalangi pandangan Saksi karena kondisi tempat kejadian cukup terang, namun Saksi banyak tidak

Hal. 28 dari hal. 71 Putusan Nomor 334/Pid.B/2024/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui berapa kali teman Saksi melakukan penganiayaan kepada korban Alm SATRIANSAH Alias RIAN karena saat kejadian teman Saksi banyak dan langsung mengerumuni korban Alm SATRIANSAH Alias RIAN sehingga Saksi tidak sempat memperhatikan jumlah pasti berapa kali teman Saksi melakukan penganiayaan;

- Bahwa Saksi tahu dengan barang bukti tersebut yang diamankan dalam perkara ini berupa 2 (dua) Lembar Hasil Rontgen Atas Nama Syatkorban Alm SATRIANSAH Alias RIANsyah Alias korban Alm SATRIANSAH Alias RIAN;

- Bahwa sepengetahuan Saksi ada alat bantu yang digunakan kelompok Saksi pada saat melakukan pengeroyokan tersebut adalah Anak Saksi menggunakan anak panah busur dan dilontarkan menggunakan ketapel warna hitam dan sebelum kejadian juga Saksi melihat Terdakwa LUKMAN memegang dua anak busur yang Saksi tidak perhatikan warnanya dan juga satu buah ketapel;

- Bahwa Anak Saksi dan Terdakwa LUKMAN tidak memiliki ijin memiliki dan menggunakan senjata tajam jenis busur miliknya;

- Bahwa pencahayaan pada saat terjadinya pengeroyokan tersebut mengingat kejadian nya terjadi pada pukul 00.30 Wita yang dimana pada saat itu cuacanya sudah malam atau gelap dan pencahayaan pada saat itu cukup terang karena ada lampu dari rumah warga sekitar tempat kejadian pengeroyokan terjadi sehingga pencahayaan di tempat kejadian tersebut cukup terang;

- Bahwa sebelum terjadinya peristiwa tersebut di atas korban Alm SATRIANSAH Alias RIAN pernah berselisih paham dengan Saksi dan Saksi tidak punya masalah dengan korban Alm SATRIANSAH Alias RIAN namu sehari sebelum kejadian ada yang datang menyerang ke tempat ngumpul Saksi sehingga pada saat Saksi INDAR mengatakan ada yang mau datang lagi menyerang dan Saksi Bersama teman teman kumpul;

- Bahwa Saksi tidak tahu masalah apa, namun yang Saksi tahu bahwa ada orang yang mau datang menyerang dan pada saat itu Lukman deluan yang memukul korban Alm SATRIANSAH Alias RIAN sehingga teman teman Saksi ikut memukul;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Saksi Salman Alfarisi Alias Amming Bin Sudirman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal. 29 dari hal. 71 Putusan Nomor 334/Pid.B/2024/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik itu adalah benar;
- Bahwa sebelumnya Saksi pernah diambil keterangannya di kantor Polisi, Pada hari Selasa tanggal 08 Oktober tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat), Sekira Pukul 17.00 Wita, kemudian Saksi baca dan dan bertanda tangan;
- Bahwa Saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan adanya dugaan perkara Tindak Pidana Pembunuhan Berencana dan atau Pembunuhan dan atau kekerasan secara bersama-sama menyebabkan matinya orang dan atau Penganiayaan mengakibatkan kematian dan ikut serta melakukan;
- Bahwa Saksi tahu yang menjadi korban terhadap penganiayaan tersebut adalah korban Alm SATRIANSAH Alias RIAN;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2024, tepatnya di Bontopajja Kel. Lembang Parang Kec. Barombong Kab. Gowa Pukul 00.30 wita;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan tersebut adalah Saksi bersama Terdakwa INDAR, LUKMAN, Terdakwa DAUD, Terdakwa IPUL, Saksi AAN, Saksi SAIR, Anak Saksi, Saksi ABDU, Terdakwa FAIZ ALAMSYAH dan ada lagi 1 (satu) orang temannya Terdakwa LUKMAN namun Saksi tidak mengetahui namanya;
- Bahwa cara Saksi bersama Terdakwa INDAR, LUKMAN, Terdakwa DAUD, Terdakwa FAIZ ALAMSYAH, Saksi AAN, Saksi SAIR, Anak Saksi, Terdakwa IPUL melakukan pemukulan kepada korban Alm SATRIANSAH Alias RIAN dan Saksi FAISUN Bersama Saksi DILLO menjaga situasi sekitar kejadian dan Saksi ABDU memeluk korban Alm SATRIANSAH Alias RIAN dari arah belakang;
- Bahwa kronologis kejadiannya yaitu pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 sekitar pukul 22.00 wita Saksi datang ke tempat tongkrongan dan bertemu teman Saksi, yaitu, Saksi ABDU, Saksi ABDILLA AIS DILLO, Terdakwa FAIZ ALAMSYAH, Saksi AAN, Terdakwa DAUD lalu datang yang lainnya yang Saksi tidak perhatikan dengan jelas namun pada saat itu ada juga Terdakwa INDAR, Saksi SAIR, LUKMAN, Terdakwa IPUL dan temannya LUKMAN yang Saksi tidak ketahui Identitasnya, dan pada saat itu Saksi mendengar bahwa teman Saksi ingin perang dan ada orang limbung yang mau datang;
- Bahwa Saksi Bersama LUKMAN, Terdakwa DAUD, Terdakwa FAIS ALAMSYAH, menunggu di depan ruko tempat kejadian dan sisanya teman

Hal. 30 dari hal. 71 Putusan Nomor 334/Pid.B/2024/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi menunggu di samping ruko yang tempat gelap, tidak berapa lama kemudian sekitar pukul 00.30 wita datang dua orang berboncengan yang Saksi tidak kenali yang salah satunya berambut gondrong lalu turun dari motor dan berbicara dengan LUKMAN sambil emosi dan Saksi melihat LUKMAN langsung memukul salah seorang tersebut dan teman teman Saksi yang dari samping langsung keluar dan memukuli orang tersebut, lalu Saksi melihat salah satu teman Saksi mencekik orang tersebut dari arah belakang dan di seret kepinggir jalan dan pada saat orang itu sudah tidak berdaya dan jatuh kejalan kami langsung lari ke samping ruko untuk melarikan diri, dan pada saat itu datang Saksi ABDU mengatakan bahwa orang tersebut mati karena terkena busur di arah jantungnya sehingga Saksi langsung berlari pulang;

- Bahwa peranan Saksi bersama LUKMAN pada saat melakukan pengeroyokan tersebut Saksi berperan melakukan pemukulan kearah korban Alm SATRIANSAH Alias RIAN satu kali, LUKMAN memukul, Terdakwa INDAR yang berkomunikasi dengan korban Alm SATRIANSAH Alias RIAN untuk janji bertemu dan menyuruh kami persiapan karena korban Alm SATRIANSAH Alias RIAN mau datang di tempat kami dan juga sempat melakukan pemukulan kepada korban Alm SATRIANSAH Alias RIAN, LUKMAN: memukuli korban Alm SATRIANSAH Alias RIAN secara berulang kali, Saksi ABDU Saksi tidak melihat jelas dia memukul namun pada saat kejadian dia juga ada disana dan dia yang memeluk korban Alm SATRIANSAH Alias RIAN dari arah belakang dan membawanya keseberang jalan, Saksi ABDILLA Als DILLO Saksi tidak melihat jelas dia memukul namun pada saat kejadian dia juga ada disana, Terdakwa IPUL ikut melakukan penganiayaan dengan cara menendang yang Saksi tidak ketahui jumlahnya, Terdakwa FAIZ ALAMSYAH Als. FAIZ: ikut melakukan penganiayaan dengan cara memukul yang Saksi tidak ketahui jumlahnya, Saksi FAISUN Als.FAIS: Saksi tidak melihat jelas dia memukul namun pada saat kejadian dia juga ada disana, Saksi AAN: ikut melakukan pemukulan yang Saksi tidak ketahui berapa kali, Saksi SAIR: ikut melakukan pemukulan yang Saksi tidak ketahui berapa kali, Anak Saksi: melakukan pembusuran satu kali yang Saksi tidak ketahui mengenai apanya korban Alm SATRIANSAH Alias RIAN, Terdakwa DAUD: ikut melakukan pemukulan yang Saksi tidak ketahui berapa kali;

Hal. 31 dari hal. 71 Putusan Nomor 334/Pid.B/2024/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu luka yang dialami korban Alm SATRIANSAH Alias RIAN karena dikeroyok tersebut terkena busur di dadanya dan meninggal dunia;
- Bahwa busur milik LUKMAN, dan Anak Saksi, mengenai korban Alm SATRIANSAH Alias RIAN adalah Pada saat kejadian yang Saksi jelas liat melepas mata busur menggunakan ketapel adalah Anak Saksi sebanyak satu kali kearah belakang korban Alm SATRIANSAH Alias RIAN namun Saksi tidak melihat mengenai apanya korban Alm SATRIANSAH Alias RIAN, sedangkan LUKMAN sebelumnya Saksi melihat dia memegang dua anak panah busur namun Saksi tidak memperhatikan apakah dia menembus korban Alm SATRIANSAH Alias RIAN atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak tahu pasti busur milik siapa yang mengenai dada sebelah kiri dan pinggang sebelah kanan korban Alm SATRIANSAH Alias RIAN namun pada saat kejadian cuman J]LUKMAN dan Anak Saksi, dan tidak ada lagi yang membawa busur selain mereka berdua;
- Bahwa Saksi tahu dengan barang bukti tersebut yang diamankan dalam perkara ini yaitu berupa 2 (dua) Lembar Hasil Rontgen Atas Nama Syatkorban Alm SATRIANSAH Alias RIANsyah Alias korban Alm SATRIANSAH Alias RIAN;
- Bahwa ada alat bantu yang digunakan pada saat melakukan penganiayaan yang dipergunakan oleh LUKMAN, Anak Saksi, yaitu alat bantu busur dan teman Saksi yang lain hanya menggunakan tangan kosong;
- Bahwa teman Saksi melakukan penganiayaan kepada korban Alm SATRIANSAH Alias RIAN, dimana di tempat kejadian tidak ada yang menghalangi pandangan Saksi karena kondisi tempat kejadian cukup terang, namun Saksi banyak tidak mengetahui berapa kali teman Saksi melakukan penganiayaan kepada korban Alm SATRIANSAH Alias RIAN karena saat kejadian teman Saksi banyak dan langsung mengerumuni korban Alm SATRIANSAH Alias RIAN sehingga Saksi tidak sempat memperhatikan jumlah pasti berapa kali teman Saksi melakukan penganiayaan;
- Bahwa pencahayaan pada saat terjadinya pengeroyokan tersebut mengingat kejadian nya terjadi pada pukul 00.30 Wita adalah pencahayaan pada saat itu cukup terang karena ada lampu dari rumah warga sekitar tempat kejadian pengeroyokan terjadi sehingga pencahayaan di tempat kejadian tersebut cukup terang;

Hal. 32 dari hal. 71 Putusan Nomor 334/Pid.B/2024/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui busur siapa yang menacap didada korban Alm SATRIANSAH Alias RIAN pada saat itu namun yang membawa busur hanya Anak Saksi dan LUKMAN;
- Bahwa Saksi tahu yang menjadi penyebab pengeroyokan tersebut diatas adalah hanya ketersinggungan yang berujung saling serang dan saling tantang untuk perang dan terjadi pengeroyokan kepada korban Alm SATRIANSAH Alias RIAN;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

7. Saksi Muhammad Abuchair Alias Sair Bin Abdul Kadir dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik itu adalah benar;
- Bahwa sebelumnya Saksi pernah diambil keterangannya di kantor Polisi, tepatnya pada hari Selasa tanggal 08 Oktober tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat), Sekira Pukul 18.00 Wita, kemudian Saksi baca dan bertanda tangan;
- Bahwa Saksi hadir di persidangan sehubungan dengan adanya dugaan perkara Tindak Pidana Pembunuhan Berencana dan atau Pembunuhan dan atau kekerasan secara bersama-sama menyebabkan matinya orang dan atau Penganiayaan mengakibatkan kematian dan ikut serta melakukan;
- Bahwa Saksi tahu menjadi korban dalam peristiwa tersebut di atas adalah korban Alm SATRIANSAH Alias RIAN;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2024, tepatnya di Bontopajja Kel. Lembang Parang Kec. Barombong Kab. Gowa Pukul 00.30 wita;
- Bahwa yang Saksi lakukan pada saat itu di lokasi tempat kejadian pengeroyokan yang mengakibatkan korban Alm SATRIANSAH Alias RIAN meninggal dunia tersebut terjadi adalah sebelum kejadian pengoroyokan tersebut Saksi dirumah dan menuju ketempat kumpul Saksi di Bontopajja untuk mencari Saksi ANUGRAH HENRAWAN Als AAN dan Saksi melihat Saksi AAN ada disana sehingga Saksi tinggal disana;
- Bahwa Saksi saat itu sedang bersama Terdakwa INDAR, LUKMAN, Saksi SALMAN AIS AMMANG, Terdakwa IPUL, Terdakwa FAIZ ALAMSYAH, Terdakwa DAUD, Saksi AAN, Anak Saksi, Saksi FAISUN, Saksi DILLO dan Saksi ABDU;

Hal. 33 dari hal. 71 Putusan Nomor 334/Pid.B/2024/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi lakukan bersama teman teman dan Terdakwa saat kejadian tersebut terjadi adalah pada saat itu kami semua kumpul karena Saksi mendengar informasi dari Terdakwa LUKMAN bahwa ada orang dari Limbung mau datang menyerang ke Bontopajja dan kami melakukan persiapan perang kalau ada datang;
- Bahwa kronologis kejadiannya pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2024 sekitar 23.00 wita, Saksi bersama Saksi FAISUN, Terdakwa FAIZ ALAMSYAH AIS. FAIZ, Anak Saksi, Terdakwa INDAR, Saksi SALMAN Alias AMMANG, Saksi ABDU, LUKMAN, Terdakwa DAUD, Saksi AAN, dan ada lagi 1 (satu) orang temannya LUKMAN namun Saksi tidak mengetahui namanya kumpul di Bontopaja untuk persiapan perang karena Terdakwa INDAR sudah janji dengan pihak lawan kami, dan Saksi berada di belakang teman-teman Saksi sementara duduk di bale-bale sambil telfonan dan Saksi melihat sudah ada dua orang yang Saksi tidak kenali dan sedang berbicara dengan LUKMAN namun Saksi mengira LUKMAN, namun pada saat Saksi mendengar perkataan dari korban Alm SATRIANSAH Alias RIAN "Saksi yang menyerang" sehingga Saksi berlari kedepan kemudian Saksi melihat LUMAN langsung memukul salah satu dari orang tersebut sehingga Saksi bersama teman Saksi langsung ikut juga memukuli orang tersebut, tidak lama kemudian Saksi melihat Anak Saksi memegang busur yang bertali warna kuning dan mengarahkan ke arah belakang orang yang sedang kami keroyok dan setelah itu Saksi langsung lari kearah belakang ruko;
- Bahwa Saksi bersama dengan Lukman dan teman-temannya yang lain cara memukuli korban Alm SATRIANSAH Alias RIAN secara berulang-ulang lebih dari 1 (satu) kali dan ada juga yang menggunakan senjata tajam (Busur) / anak panah pada saat melakukan pengeroyokan tersebut yang Saksi lihat;
- Bahwa peranan masing-masing pelaku, Saksi dan Lukman pada saat melakukan pengeroyokan dimana peranan Saksi pada saat itu Saksi ikut melakukan pemukulan sebanyak satu kali kearah korban Alm SATRIANSAH Alias RIAN menggunakan tangan Saksi kearah korban Alm SATRIANSAH Alias RIAN, Terdakwa INDAR: yang berkomunikasi dengan korban Alm SATRIANSAH Alias RIAN untuk janji bertemu, lalu Terdakwa INDAR juga melakukan pemukulan kearah korban Alm SATRIANSAH Alias RIAN yang Saksi tidak bisa pastikan berapa kali, LUKMAN: memukuli korban Alm SATRIANSAH Alias RIAN secara berulang kali, Saksi SALMAN Als

Hal. 34 dari hal. 71 Putusan Nomor 334/Pid.B/2024/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AMMANG: yang melakukan pemukulan kedua setelah LUKMAN kearah korban Alm SATRIANSAH Alias RIAN yang Saksi tidak tahu jelas berapa kali dia memukul korban Alm SATRIANSAH Alias RIAN, Saksi ABDU: Saksi tidak melihatnya memukul namun Saksi ABDU yang memeluk korban Alm SATRIANSAH Alias RIAN dan arah belakang dan membawa korban Alm SATRIANSAH Alias RIAN ke seberang jalan, Saksi ABDILLA Als DILLO: Saksi tidak melihatnya memukul namun dia ada di tempat kejadian dan berjaga jaga di tempat kejadian, Terdakwa IPUL: melakukan pemukulan dan juga menendang korban Alm SATRIANSAH Alias RIAN yang Saksi tidak perhatikan berapa kali, Terdakwa FAIZ ALAMSYAH Als. FAIZ: melakukan pemukulan juga terhadap korban Alm SATRIANSAH Alias RIAN dan Saksi tidak tahu berapa kali, Saksi FAISUN: Saksi tidak melihatnya memukul namun dia ada di tempat kejadian dan berjaga jaga di tempat kejadian, Saksi AAN: ikut melakukan pemukulan kepada korban Alm SATRIANSAH Alias RIAN, Terdakwa DAUD: ikut melakukan pemukulan kepada korban Alm SATRIANSAH Alias RIAN yang Saksi tidak ketahui jumlahnya, Saksi SAIR: melakukan pemukulan terhadap korban Alm SATRIANSAH Alias RIAN dan Saksi tidak memperhatikan berapa kali, Anak Saksi: melakukan pembusuran terhadap korban Alm SATRIANSAH Alias RIAN dari pinggir jalan tepatnya dari arah belakang korban Alm SATRIANSAH Alias RIAN;

- Bahwa Saksi tahu korban Alm SATRIANSAH Alias RIAN mengalami luka tusuk terkena busur di dada sebelah kiri dan punggung bagian bawah dan juga korban Alm SATRIANSAH Alias RIAN meninggal dunia;
- Bahwa jarak Saksi dari tempat kejadian pengeroyokan kurang lebih 1 (meter) meter dari tempat kejadian;
- Bahwa Saksi tahu dengan barang bukti tersebut yang diamankan dalam perkara ini berupa 2 (dua) Lembar Hasil Rontgen Atas Nama Syatkorban Alm SATRIANSAH Alias RIANsyah Alias korban Alm SATRIANSAH Alias RIAN;
- Bahwa sepengetahuan Saksi ada alat bantu yang digunakan kelompok Saksi pada saat melakukan pengeroyokan tersebut, dan yang Saksi lihat pada saat itu adalah Anak Saksi menggunakan anak panah busur dan dilontarkan menggunakan ketapel warna hitam dan sebelum kejadian juga Saksi melihat LUKMAN memegang dua anak busur yang Saksi tidak perhatikan warnanya dan juga satu buah ketapel;

Hal. 35 dari hal. 71 Putusan Nomor 334/Pid.B/2024/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Saksi dan LUKMAN tidak memiliki ijin apapun untuk menggunakan dan memiliki senjata tajam jenis busur miliknya;
- Bahwa pencahayaan pada saat terjadinya pengeroyokan tersebut mengingat kejadian nya terjadi pada pukul 00.30 Wita yang dimana pada saat itu cuacanya sudah malam atau gelap namun pencahayaan pada saat itu cukup terang karena ada lampu dari rumah warga sekitar tempat kejadian pengeroyokan terjadi sehingga pencahayaan di tempat kejadian tersebut cukup terang;
- Bahwa Saksi tidak punya masalah dengan korban Alm SATRIANSAH Alias RIAN namun sehari sebelum kejadian ada yang datang menyerang ke tempat ngumpul Saksi sehingga pada saat Terdakwa INDAR mengatakan ada yang mau datang lagi menyerang Saksi sudah siap siap;
- Bahwa Saksi tahu yang menjadi penyebab pengeroyokan tersebut diatas adalah hanya ketersinggungan yang berujung pengeroyokan;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

8. Saksi M Abduh Thamrin Assyabirin Alias Abdu Bin Nuryadin Kadir dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik itu adalah benar;
- Bahwa mnya Saksi pernah diambil keterangannya di kantor Polisi, Iya, Pada hari Selasa tanggal 08 Oktober tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat), Sekira Pukul 15.00 Wita, Saksi baca dan dan bertanda tangan;
- Bahwa Saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan adanya dugaan perkara Tindak Pidana Pembunuhan Berencana dan atau Pembunuhan dan atau kekerasan secara bersama-sama menyebabkan matinya orang dan atau Penganiayaan mengakibatkan kematian dan ikut serta melakukan;
- Bahwa Saksi tahu yang menjadi korban dalam peristiwa penganiayaan dan pengeroyokkan tersebut adalah korban Alm SATRIANSAH Alias RIAN;
- Bahwa kejadiannya Pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2024, tepatnya di Bontopajja Kel. Lembang Parang Kec. Barombong Kab. Gowa Pukul 00.30 wita;
- Bahwa Saksi berada di lokasi tempat dimana pengeroyokan tersebut terjadi dan Saksi menggunakan baju kaos lengan pendek wama hitam;
- Bahwa yang Saksi lakukan pada saat itu di lokasi tempat kejadian pengeroyokan yang mengakibatkan korban Alm SATRIANSAH Alias RIAN meninggal dunia tersebut terjadi dimana Saksi berada disitu karena

Hal. 36 dari hal. 71 Putusan Nomor 334/Pid.B/2024/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendengar ada yang mau menyerang dan juga Saksi melihat banyak teman Saksi disana;

- Bahwa pada saat itu Saksi, Terdakwa INDAR, LUKMAN, Terdakwa DAUD, Terdakwa IPUL, Saksi AAN, Saksi SAIR, Anak Saksi, Saksi FAISUN, Saksi DILLO, Saksi AMMANG, Terdakwa FAIZ ALAMSYAH dan ada lagi 1 (satu) orang temannya LUKMAN namun Saksi tidak mengetahui namanya;
- Bahwa yang Saksi lakukan bersama teman teman saat kejadian tersebut terjadi adalah Terdakwa INDAR, LUKMAN, Terdakwa DAUD, Terdakwa FAIZ ALAMSYAH, Saksi AAN, Saksi SAIR, Anak Saksi, Saksi AMMANG, Terdakwa IPUL melakukan pemukulan kepada korban Alm SATRIANSAH Alias RIAN dan Saksi FAISUN bersama Saksi DILLO menjaga, situasi sekitar kejadian dan Saksi memeluk korban Alm SATRIANSAH Alias RIAN dari arah belakang dan membawanya ke seberang jalan;
- Bahwa kronologis kejadiannya Pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2024 sekitar 22.00 wita, Saksi sendiri datang ke Bontopajja dan melihat teman teman Saksi sedang berkumpul lalu Saksi mendengar bahwa ada yang mau datang menyerang, tidak lama kemudian ada datang dua orang berboncengan yang salah satunya berambut gondrong lalu mereka turun dan berbicara dengan Terdakwa INDAR dan LUKMAN tidak lama kemudian LUKMAN langsung memukul korban Alm SATRIANSAH Alias RIAN sehingga semua teman Saksi langsung mengeroyok korban Alm SATRIANSAH Alias RIAN, dan tidak lama kemudian Saksi melihat Anak Saksi melepas busur dari arah belakang sebelah kanan korban Alm SATRIANSAH Alias RIAN dan Saksi langsung memeluk korban Alm SATRIANSAH Alias RIAN dari belakang dan Saksi menarik korban Alm SATRIANSAH Alias RIAN ke arah jalan lalu Anak Saksi melepas lagi busur kedua kalinya dan sempat terkikis ke tangan Saksi;
- Bahwa setelah sampai di depan tempat kejadian Saksi mendengar teman korban Alm SATRIANSAH Alias RIAN mengatakan kenaki adekku busur sehingga Saksi meraba dada kiri korban Alm SATRIANSAH Alias RIAN dan sempat memegang busur yang menancap di dadanya korban Alm SATRIANSAH Alias RIAN sehingga Saksi langsung melepas korban Alm SATRIANSAH Alias RIAN dan langsung melarikan diri;
- Bahwa cara Saksi melakukan Pengeroyokan terhadap korban Alm SATRIANSAH Alias RIAN dengan cara memukuli korban Alm SATRIANSAH Alias RIAN secara berulang-ulang lebih dari 1 (satu) kali dan ada juga yang

Hal. 37 dari hal. 71 Putusan Nomor 334/Pid.B/2024/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan senjata tajam (Busur) / anak panah pada saat melakukan pengeroyokan tersebut yang Saksi lihat;

- Bahwa Saksi tahu peranan masing-masing pelaku dan Lukman pada saat melakukan pengeroyokan, dimana Peranan Saksi pada saat itu Saksi memegang korban Alm SATRIANSAH Alias RIAN dari arah belakang dan menyeret korban Alm SATRIANSAH Alias RIAN ke pinggir jalan, Terdakwa INDAR yang berkomunikasi dengan korban Alm SATRIANSAH Alias RIAN untuk janji bertemu dan menyuruh kami persiapan karena korban Alm SATRIANSAH Alias RIAN mau datang di tempat kami dan juga sempat melakukan pemukulan kepada korban Alm SATRIANSAH Alias RIAN, LUKMAN: memukul korban Alm SATRIANSAH Alias RIAN secara berulang kali, Saksi AMMANG memukul yang kedua setelah LUKMAN, Saksi ABDILLA ALS DILLO Saksi tidak melihat jelas dia memukul namun pada saat kejadian dia juga ada disana, Terdakwa IPUL : ikut melakukan penganiayaan dengan cara menendang yang Saksi tidak ketahui jumlahnya, Terdakwa FAIZ ALAMSYAH Als. FAIZ: ikut melakukan penganiayaan dengan cara memukul yang Saksi tidak ketahui jumlahnya, Saksi FAISUN: Saksi tidak melihat jelas dia memukul namun pada saat kejadian dia juga ada disana, Saksi AAN: ikut melakukan pemukulan yang Saksi tidak ketahui berapa kali, Saksi SAIR: ikut melakukan pemukulan yang Saksi tidak ketahui berapa kali, Anak Saksi: melakukan pembusuran satu kali yang Saksi tidak ketahui mengenai apanya korban Alm SATRIANSAH Alias RIAN, Terdakwa DAUD: ikut melakukan pemukulan yang Saksi tidak ketahui berapa kali;
- Bahwa yang Saksi ketahui mengalami luka berdarah dihidungnya dan luka tusuk terkena busur di dada sebelah kirinya dan juga korban Alm SATRIANSAH Alias RIAN meninggal dunia;
- Bahwa jarak Saksi kurang lebih 2 (dua) meter dan tempat kejadian;
- Bahwa Saksi tahu dengan barang bukti tersebut yang diamankan dalam perkara ini yaitu berupa 2 (dua) Lembar Hasil Rontgen Atas Nama Syatkorban Alm SATRIANSAH Alias RIANSYAH Alias korban Alm SATRIANSAH Alias RIAN;
- Bahwa sepengetahuan Saksi ada alat bantu yang digunakan kelompok Saksi pada saat melakukan pengeroyokan tersebut dan yang Saksi lihat pada saat itu adalah Anak Saksi menggunakan anak panah busur dan dilontarkan menggunakan ketapel warna hitam dan sebelum kejadian juga

Hal. 38 dari hal. 71 Putusan Nomor 334/Pid.B/2024/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi melihat LUKMAN memegang dua anak busur yang Saksi tidak perhatikan warnanya dan juga satu buah ketapel;

- Bahwa Anak Saksi dan LUKMAN tidak memiliki izin memiliki dan menggunakan senjata tajam jenis busur miliknya;
- Bahwa pencahayaan pada saat terjadinya pengeroyokan tersebut mengingat kejadian nya terjadi pada pukul 00.30 Wita dan Pencahayaan pada saat itu cukup terang karena ada lampu dari rumah warga sekitar tempat kejadian pengeroyokan terjadi sehingga pencahayaan di tempat kejadian tersebut cukup terang;
- Bahwa sebelum terjadinya peristiwa tersebut di atas antara korban Alm SATRIANSAH Alias RIAN dengan Saksi tidak punya masalah;
- Bahwa Saksi tahu yang menjadi penyebab pengeroyokan tersebut diatas adalah hanya ketersinggungan dan salah paham dan pada saat malam kejadian kondisi korban Alm SATRIANSAH Alias RIAN dan temannya dalam keadaan mabok;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

9. Saksi Anugrah Henrawan Alias Aan Bin Agus Mahendra dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik itu adalah benar;
- Bahwa sebelumnya Saksi pernah diambil keterangannya di kantor Polisi, tepatnya pada hari Selasa tanggal 08 Oktober tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat), Sekira Pukul 16.00 Wita kemudian Saksi baca dan bertanda tangan;
- Bahwa Saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan adanya dugaan perkara Tindak Pidana Pembunuhan Berencana dan atau Pembunuhan dan atau kekerasan secara bersama-sama menyebabkan matinya orang dan atau Penganiayaan mengakibatkan kematian dan ikut serta melakukan;
- Bahwa Saksi tahu yang menjadi korban Alm SATRIANSAH Alias RIAN terhadap penganiayaan tersebut dan pelakunya adalah Saksi bersama Terdakwa INDAR, LUKMAN, Saksi SALMAN AIS AMMANG, Terdakwa IPUL, Terdakwa FAIZ ALAMSYAH, Terdakwa DAUD, Saksi SAIR, Anak Saksi, Saksi ABDU. dan teman dari LUKMAN yang Saksi tidak kenal;
- Bahwa kejadiannya di tempat nongkrong Saksi di Bontopajja Kel. Lembang Parang Kec. Barombong Kab. Gowa pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2024 sekitar pukul 00.30 Wita;

Hal. 39 dari hal. 71 Putusan Nomor 334/Pid.B/2024/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Saksi, Lukman dan teman Saksi tersebut di atas melakukan penganiayaan secara Sama-sama terhadap korban Alm SATRIANSAH Alias RIAN, yang pelakunya terdiri dari Terdakwa INDAR, LUKMAN, Saksi SALMAN AIS AMMANG, Terdakwa IPUL, Terdakwa FAIZ ALAMSYAH, Terdakwa DAUD, Saksi SAIR, melakukan pemukulan ke korban Alm SATRIANSAH Alias RIAN dan Saksi ABDU memeluk korban Alm SATRIANSAH Alias RIAN dari arah belakang dan Anak Saksi Bersama teman LUKMAN melakukan pembusuran;
- Bahwa Tindakan Saksi Bersama teman temannya kepada korban Alm SATRIANSAH Alias RIAN sudah di rencanakan sebelumnya Sebelumnya Terdakwa INDAR sudah berkomunikasi dengan pihak lawan kami yaitu teman-teman korban Alm SATRIANSAH Alias RIAN untuk janji perang di panciro sehingga Saksi Bersama teman-teman berkumpul di TKP untuk persiapan perang, namun ternyata yang datang hanya dua orang yaitu korban Alm SATRIANSAH Alias RIAN Bersama temannya yang Godrong;
- Bahwa kronologis kejadiannya Pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 sekitar pukul 21.00 wita Saksi datang ketempat kumpul di Bontopajja dan Saksi kumpul Bersama Terdakwa INDAR, LUKMAN, Saksi SALMAN AIS AMMANG, Saksi ABDU, Saksi ABDILLA AIS DILLO, Terdakwa FAIZ ALAMSYAH, Saksi FAISUN, Saksi AAN, Saksi SAIR, Anak Saksi dan temannya LUKMAN yang Saksi tidak ketahui identitas, dan disitu Saksi mendengar Terdakwa INDAR menelpon dengan seseorang dan berjanjian akan perang dengan anak limbung sehingga kami bersiap siap untuk perang dan disitu Saksi melihat LUKMAN membawa dua anak panah busur yang satu berwarna tali kuning dan yang satu berwarna tali biru dan juga satu buah ketapel;
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2024 sekitar pukul 00.00 wita, Saksi bersama Anak Saksi pergi menjemput Terdakwa IPUL dirumahnya dan mengajaknya ikut kumpul di Bontopajja, dan setelah menjemput Terdakwa IPUL Saksi kembali ke tempat kejadian dan Saksi melihat ada juga datang korban Alm SATRIANSAH Alias RIAN Bersama temannya satu orang berboncengan dan setelah itu Saksi melihat korban Alm SATRIANSAH Alias RIAN dalam kondisi mabuk dan berbicara nada tinggi dengan LUKMAN;
- Bahwa Saksi sempat mendengar korban Alm SATRIANSAH Alias RIAN mengatakan "Saksi yang habis menyerang kemarin disini" seketika itu LUKMAN langsung memukuli korban Alm SATRIANSAH Alias RIAN berulang

Hal. 40 dari hal. 71 Putusan Nomor 334/Pid.B/2024/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali dan di ikut oleh Saksi Ammang dan juga Saksi beserta teman teman Saksi, dan setelah itu Saksi melihat Anak Saksi dari pinggir jalan arah belakang korban Alm SATRIANSAH Alias RIAN melepaskan anak panah busur dengan tali warna kuning kearah belakang korban Alm SATRIANSAH Alias RIAN dan setelah itu datang Saksi ABDU memeluk korban Alm SATRIANSAH Alias RIAN dari arah belakang lalu setelah itu Saksi melarikan diri;

- Bahwa Saksi bisa jelaskan peranan masing-masing Lukman pada saat melakukan penganiayaan yaitu Saksi ikut melakukan pemukulan sebanyak satu kali kearah korban Alm SATRIANSAH Alias RIAN menggunakan tangan Saksi kearah belakang badan korban Alm SATRIANSAH Alias RIAN, Terdakwa INDAR yang berkomunikasi dengan korban Alm SATRIANSAH Alias RIAN untuk janji bertemu dan menyuruh kami persiapan karena korban Alm SATRIANSAH Alias RIAN mau datang di tempat kami, lalu Terdakwa INDAR juga melakukan pemukulan kearah korban Alm SATRIANSAH Alias RIAN yang Saksi tidak bisa pastikan berapa kali, LUKMAN: memukul korban Alm SATRIANSAH Alias RIAN secara berulang kali dan sebelum kejadian Saksi sempat melihat LUKMAN memegang dua mata busur yang satu terikat tali warna kuning dan satu terikat tali warna biru namun Saksi tidak ketahui apakah LUKMAN menggunakan busur tersebut atau tidak, Saksi ALMAN Als AMMANG yang melakukan pemukulan kedua setelah LUKMAN kearah korban Alm SATRIANSAH Alias RIAN yang Saksi tidak tahu jelas berapa kali dia memukul korban Alm SATRIANSAH Alias RIAN, Saksi ABDU Saksi tidak melihatnya memukul namun Saksi ABDU yang memeluk korban Alm SATRIANSAH Alias RIAN dari arah belakang dan membawa korban Alm SATRIANSAH Alias RIAN ke seberang jalan, Saksi ABDILLA Als DILLO Saksi tidak melihatnya memukul korban Alm SATRIANSAH Alias RIAN dan tidak mengetahui apa yang dia lakukan pada saat kejadian, Terdakwa IPUL melakukan pemukulan dan juga menendang korban Alm SATRIANSAH Alias RIAN yang Saksi tidak perhatikan berapa kali, Terdakwa FAIZ ALAMSYAH Als. FAIZ: melakukan pemukulan juga terhadap korban Alm SATRIANSAH Alias RIAN dan Saksi tidak tahu berapa kali, Saksi FAISUN: Saksi tidak melihatnya memukul korban Alm SATRIANSAH Alias RIAN dan pada saat kejadian Saksi melihatnya melarikan diri, Terdakwa DAUD: ikut melakukan pemukulan kepada korban Alm SATRIANSAH Alias RIAN yang Saksi tidak ketahui jumlahnya, Saksi SAIR: melakukan pemukulan terhadap korban Alm

Hal. 41 dari hal. 71 Putusan Nomor 334/Pid.B/2024/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SATRIANSAH Alias RIAN dan Saksi tidak memperhatikan berapa kali Anak Saksi melakukan pembusuran terhadap korban Alm SATRIANSAH Alias RIAN dari pinggir jalan tepatnya dari arah belakang korban Alm SATRIANSAH Alias RIAN;

- Bahwa sebelum melakukan penyerangan terhadap korban Alm SATRIANSAH Alias RIAN, dan menyusun rencana penyerangan jika korban Alm SATRIANSAH Alias RIAN sudah datang, dengan cara Pada saat itu Terdakwa INDAR menyuruh kami semua berkumpul lalu kami berkumpul dan Terdakwa INDAR mengatakan "maui datang ini yang pernah menyerang jadi siap-siap ki semua persiapkan perangki" lalu Terdakwa INDAR menyuruh Saksi ABDU, Saksi SALMAN AIS. AMMANG, Terdakwa DAUD, dan Saksi kelompok 1 (satu) untuk duduk di depan menunggu kedatangan korban Alm SATRIANSAH Alias RIAN, lalu Kelompok ke 2 (dua) Anak Saksi, Terdakwa IPUL, Saksi SAIR, Saksi AAN, PAHMI, Temannya LUKMAN, Terdakwa DAUD menunggu di samping kelompok (pertama), Kelompok ke 3 (tiga) Saksi MUHAMMAD ABDILLAH, Saksi FAIZUN berjaga-jaga di belakang kalau teman korban Alm SATRIANSAH Alias RIAN berdatangan banyak orang baru Saksi kelompok ke 3 (tiga) maju kedepan membantu kelompok Ke 1 (satu) dan 2 (dua);

- Bahwa busur milik LUKMAN, Anak Saksi, mengenai korban Alm SATRIANSAH Alias RIAN dan saat kejadian yang Saksi perhatikan jelas melepas busur menggunakan ketapel kearah korban Alm SATRIANSAH Alias RIAN adalah Anak Saksi yang melepas busur dari arah belakang kanan sebanyak satu kali menggunakan mata busur dengan wama tali kuning yang Saksi tidak ketahui mengenai bagian tubuh mananya korban Alm SATRIANSAH Alias RIAN, dan terhadap LUKMAN, Saksi tidak perhatikan apakah dia melepas busur miliknya atau tidak namun dia juga membawa dua anak panah busur;

- Bahwa akibat yang korban Alm SATRIANSAH Alias RIAN derita sehubungan dengan peristiwa penganiyaan yang mana korban Alm SATRIANSAH Alias RIAN mengalami Luka tertancap busur di dada sebelah kiri korban Alm SATRIANSAH Alias RIAN dan juga luka tusuk di pinggang belakang kanan akibat terkena busur yang mengakibatkan korban Alm SATRIANSAH Alias RIAN meninggal dunia;

- Bahwa Saksi tidak tahu pasti busur milik siapa yang mengenai dada sebelah kiri dan pinggang sebelah kanan korban Alm SATRIANSAH Alias RIAN namun pada saat kejadian cuman LUKMAN, Anak Saksi, yang Saksi

Hal. 42 dari hal. 71 Putusan Nomor 334/Pid.B/2024/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



liat membawa busur dan tidak ada lagi yang membawa busur selain mereka;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti (2 (dua) Lembar Hasil Rontgen Atas Nama Syatkorban Alm SATRIANSAH Alias RIANsyah Alias korban Alm SATRIANSAH Alias RIAN;
- Bahwa pencahayaan pada saat terjadinya pengeroyokan tersebut mengingat kejadian nya terjadi pada pukul 00.30 Wita yang dimana pada saat itu cuacanya sudah malam atau gelap namun Pencahayaan pada saat itu cukup terang karena ada lampu dari rumah warga sekitar tempat kejadian pengeroyokan terjadi sehingga pencahayaan di tempat kejadian tersebut cukup terang;
- Bahwa ada alat bantu yang digunakan kelompok Saksi pada saat melakukan penganiayaan adalah LUKMAN dan Anak Saksi, yaitu alat bantu busur dan teman Saksi yang lain hanya menggunakan tangan kosong;
- Bahwa mata busur yang di bawa LUKMAN dan Anak Saksi, pada saat kejadian dan yang Saksi liat pada saat sebelum kejadian LUKMAN membawa dua anak panah busur dan satu ketapel dan anak panah busur tersebut satu berwarna tali kuning dan satu berwarna tali biru, dan Anak Saksi Saksi tidak melihat berapa mata busur yang dia bawa tapi pada saat kejadian Saksi hanya melihat Anak Saksi melepaskan mata busur dengan tali warna kuning kearah;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I Syahrul Alias Daud Bin Baba Dg Nai:

- Bahwa Terdakwa hadir di persidangan sehubungan dengan adanya dugaan perkara Tindak Pidana Pembunuhan Berencana dan atau Pembunuhan dan atau kekerasan secara bersama-sama menyebabkan matinya orang dan atau Penganiayaan mengakibatkan kematian dan ikut serta melakukan;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Alm SATRIANSAH Alias RIAN dan pelakunya adalah Terdakwa bersama teman-temannya;
- Bahwa kejadian Penganiayaan tersebut terjadi pada Hari Jumat tanggal 16 Agustus 2024, sekitar pukul 00.30 wita di Bontopajja Kel. Lembang Parang Kec. Barombong Kab. Gowa;

Hal. 43 dari hal. 71 Putusan Nomor 334/Pid.B/2024/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi pelaku dalam peristiwa tersebut adalah Terdakwa bersama Terdakwa INDAR, LUKMAN, Saksi SALMAN Alias AMMANG, Terdakwa IPUL, Terdakwa FAIZ ALAMSYAH, Saksi AAN, Saksi SAIR, Anak Saksi, Saksi FAISUN, Saksi DILLO dan Saksi ABDU;
- Bahwa cara Terdakwa bersama Terdakwa INDAR, LUKMAN, Saksi SALMAN Alias AMMANG, Terdakwa IPUL, Terdakwa FAIZ ALAMSYAH, Saksi AAN, Saksi SAIR, Anak Saksi melakukan pemukulan ke korban Alm SATRIANSAH Alias RIAN dan Saksi FAISUN bersama Saksi DILLO menjaga situasi sekitar kejadian dan Saksi ABDU memeluk korban Alm SATRIANSAH Alias RIAN dari arah belakang;
- Bahwa kronologis kejadiannya adalah pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2024 Terdakwa bersama Terdakwa INDAR, LUKMAN, Saksi SALMAN Alias AMMANG, Saksi ABDU, Saksi ABDILLA AIS DILLO, Terdakwa IPUL, Terdakwa FAIZ ALAMSYAH, Saksi FAISUN ALS. FAIS, Saksi AAN, Saksi SAIR, Anak Saksi dan temannya LUKMAN yang Terdakwa tidak ketahui identitas, kami berkumpul di Jl. Bontopajja Kel. Lembang Parang Kec. Barombong Kab. Gowa, kami semua menunggu lawan kami untuk melakukan perang yang info dari Terdakwa INDAR akan datang ke lokasi kami lalu kami siap-siap Terdakwa bersama Saksi ABDILLA, Terdakwa IPUL, Terdakwa FAIZ ALAMSYAH, Saksi FAISUN ALS. FAIS, Saksi PAHMI dan Anak Saksi menunggu di lorong samping tempat kejadian / tanah kosong kami bersembunyi menunggu kabar dari depan yang dimana di depan toko lemari ada Terdakwa INDAR, LUKMAN, Saksi SALMAN AIS AMMANG, Saksi ABDU, telah menunggu lawan kami;
- Bahwa setelah itu datang korban Alm SATRIANSAH Alias RIAN berboncengan 2 (dua) bersama Saksi ANDRI lalu bertemu dengan Terdakwa INDAR yang posisinya berada di depan toko lemari sedang berbicara tidak lama kemudian Terdakwa melihat LUKMAN berbicara dengan korban Alm SATRIANSAH Alias RIAN dan sempat korban Alm SATRIANSAH Alias RIAN mengatakan kepada Terdakwa "yang menyerang kemarin disini" sehingga LUKMAN langsung melakukan pemukulan kepada korban Alm SATRIANSAH Alias RIAN dan di ikuti oleh Saksi AMMANG yang berada dibelakang LUKMAN, sehingga Saksi berasama teman lain selain Saksi FAISUN, Saksi DILLO, dan Saksi ABDU langsung mengerumuni korban Alm SATRIANSAH Alias RIAN dan ikut juga melakukan penganiayaan ke korban Alm SATRIANSAH Alias RIAN, sedangkan Saksi FAISUN dan Saksi DILLO berjaga jaga di sekitar tempat kejadian dan tidak

Hal. 44 dari hal. 71 Putusan Nomor 334/Pid.B/2024/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu kemudian Saksi melihat Anak Saksi dari pinggir jalan tepatnya arah sebelah kanan belakang korban Alm SATRIANSAH Alias RIAN melepas busur miliknya menggunakan ketapel kearah belakang korban Alm SATRIANSAH Alias RIAN lalu datang Saksi ABDU memeluk korban Alm SATRIANSAH Alias RIAN dari arah belakang dan membawanya ke seberang jalan dan korban Alm SATRIANSAH Alias RIAN terjatuh di jalan lalu kami semua melarikan diri;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa INDAR sudah berkomunikasi dengan pihak lawan kami yaitu teman teman korban Alm SATRIANSAH Alias RIAN untuk janji perang di Panciro sehingga Terdakwa Bersama teman teman berkumpul di TKP untuk persiapan perang, namun ternyata yang datang hanya dua orang yaitu korban Alm SATRIANSAH Alias RIAN Bersama ANDRI;

- Bahwa pengeroyokan tersebut Terdakwa jelaskan masing-masing peranan kami pada saat melakukan pengeroyokan tersebut Terdakwa ikut melakukan pemukulan sebanyak dua kali kearah korban Alm SATRIANSAH Alias RIAN menggunakan tangan Terdakwa kearah badan korban Alm SATRIANSAH Alias RIAN, Terdakwa INDAR yang berkomunikasi dengan korban Alm SATRIANSAH Alias RIAN untuk janji bertemu dan menyuruh kami persiapan karena korban Alm SATRIANSAH Alias RIAN mau datang di tempat kami, lalu Terdakwa INDAR juga melakukan pemukulan kearah korban Alm SATRIANSAH Alias RIAN yang Terdakwa tidak bisa pastikan berapa kali, LUKMAN: memukul korban Alm SATRIANSAH Alias RIAN secara berulang kali dan sebelum kejadian Terdakwa sempat melihat Lukman memegang mata busur yang Terdakwa tidak perhatikan jelas warnanya dan juga memegang ketapel kecil yang juga Terdakwa tidak perhatikan warnanya, Saksi SALMAN AIS AMMANG: yang melakukan pemukulan kedua setelah LUKMAN kearah korban Alm SATRIANSAH Alias RIAN yang Terdakwa tidak tahu jelas berapa kali dia memukul korban Alm SATRIANSAH Alias RIAN, Saksi ABDU Terdakwa tidak melihatnya memukul namun Saksi ABDU yang memeluk korban Alm SATRIANSAH Alias RIAN dari arah belakang dan membawa korban Alm SATRIANSAH Alias RIAN ke seberang jalan, Saksi ABDILLA Als DILLO: Terdakwa tidak melihatnya memukul namun dia ada di tempat kejadian dan berjaga jaga di tempat kejadian, Terdakwa IPUL: melakukan pemukulan dan juga menendang korban Alm SATRIANSAH Alias RIAN yang Terdakwa tidak perhatikan berapa kali, Terdakwa FAIZ ALAMSYAH Als. FAIZ: melakukan pemukulan

Hal. 45 dari hal. 71 Putusan Nomor 334/Pid.B/2024/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juga terhadap korban Alm SATRIANSAH Alias RIAN dan Terdakwa tidak tahu berapa kali, Saksi FAISUN Als. FAIZ: Terdakwa tidak melihatnya memukul namun dia ada di tempat kejadian dan berjaga jaga di tempat kejadian, Saksi AAN melakukan pemukulan terhadap korban Alm SATRIANSAH Alias RIAN dan Saksi tidak tahu berapa kali, Saksi SAIR: melakukan pemukulan terhadap korban Alm SATRIANSAH Alias RIAN dan Saksi tidak memperhatikan berapa kali, Anak Saksi melakukan pembusuran terhadap korban Alm SATRIANSAH Alias RIAN dari pinggir jalan tepatnya dari arah belakang korban Alm SATRIANSAH Alias RIAN;

- Bahwa akibat yang korban Alm SATRIANSAH Alias RIAN derita sehubungan dengan penganiayaan tersebut adalah mengakibatkan korban Alm SATRIANSAH Alias RIAN mengalami Luka tusuk di dada sebelah kiri korban Alm SATRIANSAH Alias RIAN dan juga luka tusuk di pinggang belakang kanan akibat terkena busur yang mengakibatkan korban Alm SATRIANSAH Alias RIAN meninggal dunia;
- Bahwa Terdakwa bisa menjelaskan pada saat kejadian yang Saksi perhatikan jelas melepas busur menggunakan ketapel kearah korban Alm SATRIANSAH Alias RIAN adalah Anak Saksi yang melepas busur dari arah belakang kanan sebanyak satu kali yang Terdakwa tidak ketahui mengenai bagian tubuh mananya korban Alm SATRIANSAH Alias RIAN, dan terhadap LUKMAN Saksi tidak perhatikan apakah dia melepas busur miliknya atau tidak;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu pasti busur milik siapa yang mengenai dada sebelah kiri dan pinggang sebelah kanan korban Alm SATRIANSAH Alias RIAN namun pada saat kejadian cuman LUKMAN dan Anak Saksi yang membawa busur dan tidak ada lagi yang membawa busur selain mereka berdua;
- Bahwa ada alat bantu yang digunakan pada saat melakukan pengeroyokan hanya LUKMAN dan Anak Saksi yaitu alat bantu busur dan teman Saksi yang lain hanya menggunakan tangan kosong;
- Bahwa Terdakwa LUKMAN dan Anak Saksi tidak memiliki surat ijin memiliki atau menggunakan senjata tajam tersebut;
- Bahwa Terdakwa tahu dengan barang bukti tersebut yang diamankan dalam perkara ini berupa 2 (dua) Lembar Hasil Rontgen Atas Nama Syatkorban Alm SATRIANSAH Alias RIANsyah Alias korban Alm SATRIANSAH Alias RIAN;

Hal. 46 dari hal. 71 Putusan Nomor 334/Pid.B/2024/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian tersebut tidak ada yang menghalangi pandangan Terdakwa karena kondisi tempat kejadian cukup terang, namun Terdakwa banyak tidak mengetahui berapa kali teman Terdakwa melakukan penganiayaan kepada korban Alm SATRIANSAH Alias RIAN karena saat kejadian teman Terdakwa banyak dan langsung mengerumuni korban Alm SATRIANSAH Alias RIAN sehingga Terdakwa tidak sempat memperhatikan jumlah pasti berapa kali teman Terdakwa melakukan penganiayaan;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah berselisih paham dengan korban Alm SATRIANSAH Alias RIAN namun yang punya masalah hanya Terdakwa INDAR kama dia yang berkomunikasi dengan pihak lawan kami yang salah satunya adalah korban;

2. Terdakwa II Nur Indarwansa Bin Nurdin Dg Naba:

- Bahwa Terdakwa hadir dipersidangan sehubungan dengan adanya dugaan perkara Tindak Pidana Pembunuhan Berencana dan atau Pembunuhan dan atau kekerasan secara bersama-sama menyebabkan matinya orang dan atau Penganiayaan mengakibatkan kematian dan ikut serta melakukan;

- Bahwa Terdakwa tahu yang menjadi korbannya adalah Alm SATRIANSAH Alias RIAN terhadap penganiayaan tersebut;

- Bahwa kejadiannya Pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2024, tepatnya di Bontopajja Kel. Lembang Parang Kec. Barombong Kab. Gowa Pukul 00.30 wita;

- Bahwa yang melakukan penganiayaan tersebut adalah Terdakwa bersama Terdakwa DAUD, LUKMAN, Saksi SALMAN AIS AMMANG, Terdakwa IPUL, Terdakwa FAIZ ALAMSYAH, Saksi AAN, Saksi SAIR, Anak Saksi, Saksi ABDU, dan ada teman dari LUKMAN yang tidak Terdakwa ketahui identitasnya;

- Bahwa Terdakwa bersama teman-teman melakukan Pengeroyokan terhadap korban Alm SATRIANSAH Alias RIAN dengan cara Terdakwa bersama Terdakwa DAUD, LUKMAN, Saksi SALMAN AIS AMMANG, Terdakwa IPUL, Terdakwa FAIZ ALAMSYAH, Saksi AAN, Saksi SAIR, melakukan pemukulan ke korban Alm SATRIANSAH Alias RIAN, Saksi ABDU memeluk korban Alm SATRIANSAH Alias RIAN dari arah belakang dan yang Terdakwa lihat Anak Saksi melepas busur kearah korban Alm SATRIANSAH Alias RIAN;

- Bahwa kronologis kejadiannya Pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 sekitar pukul 22.00 wita Terdakwa di Bontopajja dan teman Terdakwa

Hal. 47 dari hal. 71 Putusan Nomor 334/Pid.B/2024/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan bahwa kemarin malam ada orang limbung datang menyerang sehingga LUKMAN menyuruh Terdakwa untuk mencari tahu siapa yang menyerang kemarin, lalu Terdakwa berkomunikasi dengan orang Limbung yang menyerang kemarin, dan lawan Terdakwa mengajak Terdakwa dan teman teman untuk perang di Panciro namun LUKMAN mengatakan "dimana memangko kemarin menyerangkah, klo di Bontopajako menyerang kesini mko pade" sehingga setelah itu teman teman Terdakwa yang lain berdatangan yaitu Terdakwa DAUD, LUKMAN, Saksi SALMAN Als AMMANG, Terdakwa IPUL, Terdakwa FAIZ ALAMSYAH, Saksi AAN, Saksi SAIR, Anak Saksi, Saksi FAISUN, Saksi DILLO dan Saksi ABDU dan tidak lama kemudian sekitar hari Jumat tanggal 16 Agustus 2024 sekitar pukul 00.30 wita korban Alm SATRIANSAH Alias RIAN datang berboncengan dengan Saksi ANDRI ketempat kumpul Terdakwa dan Terdakwa mengenal Saksi ANDRI sehingga Terdakwa langsung bicara denganya dan Terdakwa melihat korban Alm SATRIANSAH Alias RIAN berbicara dengan LUKMAN dan Terdakwa melihat kondisi korban Alm SATRIANSAH Alias RIAN dan Saksi ANDRI dalam kondisi mabuk, tidak lama kemudian korban Alm SATRIANSAH Alias RIAN mengatakan " saya yang habis menyerang disini kemarin" dan LUKMAN langsung melakukan penganiayaan kepada korban Alm SATRIANSAH Alias RIAN dan di ikuti oleh Saksi AMMANG dan teman teman Terdakwa ikut juga keluar dari samping ikut melakukan penganiayaan kepada korban Alm SATRIANSAH Alias RIAN, korban Alm SATRIANSAH Alias RIAN terlempar kesamping Terdakwa, Terdakwa juga memukulnya kearah korban Alm SATRIANSAH Alias RIAN, lalu Terdakwa melihat datang Anak Saksi dari samping pinggir jalan dari arah belakang korban Alm SATRIANSAH Alias RIAN melepas anak busur menggunakan ketapel kearah belakang korban Alm SATRIANSAH Alias RIAN dan setelah itu datang Saksi ABDU memeluk korban Alm SATRIANSAH Alias RIAN dari arah belakangnya dan menarik korban Alm SATRIANSAH Alias RIAN ke arah sebelah jalan dan setelah itu Terdakwa dan teman teman melarikan diri meninggalkan tempat kejadian;

- Bahwa Tindakan Terdakwa dan teman teman Terdakwa kepada korban Alm SATRIANSAH Alias RIAN sudah di rencanakan sebelumnya karena Terdakwa sudah berjanjian untuk perang dengan orang Limbung namun LUKMAN menyuruh lawan Terdakwa untuk datang di Bontopajja bila ingin perang, sehingga teman teman Terdakwa berkumpul untuk persiapan perang;

Hal. 48 dari hal. 71 Putusan Nomor 334/Pid.B/2024/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa jelaskan peranan masing-masing pelaku pada saat melakukan pengeroyokan tersebut adalah Terdakwa ikut melakukan pemukulan sebanyak satu kali kearah korban Alm SATRIANSAH Alias RIAN menggunakan tangan Terdakwa, Terdakwa DAUD: melakukan pemukulan kearah korban Alm SATRIANSAH Alias RIAN yang Terdakwa tidak tahu pasti jumlahnya, LUKMAN yang melakukan pemukulan berulang kali kepada korban Alm SATRIANSAH Alias RIAN sampai tangannya terluka, dan sebelum kejadian juga Terdakwa sempat melihat LUKMAN membawa dua anak panah busur yang salah satunya warna tali kuning dan yang satunya Terdakwa tidak perhatikan warnanya, Saksi SALMAN Als AMMANG yang melakukan pemukulan kedua setelah LUKMAN kearah korban Alm SATRIANSAH Alias RIAN yang Terdakwa tidak tahu jelas berapa kali dia memukul korban Alm SATRIANSAH Alias RIAN, Saksi ABDU Terdakwa tidak melihatnya memukul namun Saksi ABDU yang memeluk korban Alm SATRIANSAH Alias RIAN dari arah belakang dan membawa korban Alm SATRIANSAH Alias RIAN ke seberang jalan, Saksi ABDILLA Als DILLO : Terdakwa tidak melihatnya memukul namun sebelum kejadian dia ada nongrong di tempat kejadian, Terdakwa IPUL menendang korban Alm SATRIANSAH Alias RIAN menggunakan kakinya yang Terdakwa tidak ketahui jumlahnya, Terdakwa FAIZ ALAMSYAH Als. FAIZ: melakukan pemukulan juga terhadap korban Alm SATRIANSAH Alias RIAN dan Terdakwa tidak tahu berapa kali, Saksi FAISUN Als. FAIZ: Terdakwa tidak melihatnya memukul dan tidak memperhatikan berada di posisi mana saat kejadian, Saksi AAN melakukan pemukulan terhadap korban Alm SATRIANSAH Alias RIAN dan Terdakwa tidak tahu berapa kali, Saksi SAIR: melakukan pemukulan terhadap korban Alm SATRIANSAH Alias RIAN dan Terdakwa tidak memperhatikan berapa kali, Anak Saksi melakukan pembusuran terhadap korban Alm SATRIANSAH Alias RIAN dari pinggir jalan tepatnya dari arah belakang korban Alm SATRIANSAH Alias RIAN yang Terdakwa tidak ketahui mengenai bagian mananya korban Alm SATRIANSAH Alias RIAN;
- Bahwa Terdakwa tahu luka apa saja yang dialami korban Alm SATRIANSAH Alias RIAN yaitu korban Alm SATRIANSAH Alias RIAN mengalami Luka tusuk di dada sebelah kiri korban Alm SATRIANSAH Alias RIAN akibat busur dan juga luka tusuk di pinggang belakang kanan akibat terkena busur yang mengakibatkan korban Alm SATRIANSAH Alias RIAN meninggal dunia;

Hal. 49 dari hal. 71 Putusan Nomor 334/Pid.B/2024/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian yang Terdakwa jelas melihat Anak Saksi melepas mata busur menggunakan ketapel sebanyak satu kali kearah belakang korban Alm SATRIANSAH Alias RIAN namun Terdakwa tidak melihat mengenai adanya korban Alm SATRIANSAH Alias RIAN, sedangkan LUKMAN sebelumnya Terdakwa melihat dia memegang dua anak panah busur namun Terdakwa tidak memperhatikan apakah dia membusur korban Alm SATRIANSAH Alias RIAN atau tidak;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu pasti busur milik siapa yang mengenai dada sebelah kiri dan pinggang sebelah kanan korban Alm SATRIANSAH Alias RIAN namun pada saat kejadian cuman LUKMAN, Anak Saksi, dan tidak ada lagi yang membawa busur selain mereka berdua;
- Bahwa Terdakwa tahu dengan barang bukti tersebut yang diamankan dalam perkara ini yaitu berupa 2 (dua) Lembar Hasil Rontgen Atas Nama Syatkorban Alm SATRIANSAH Alias RIANsyah Alias korban Alm SATRIANSAH Alias RIAN;
- Bahwa ada alat bantu yang digunakan pada saat melakukan penganiayaan hanya LUKMAN, Anak Saksi, yaitu alat bantu busur dan teman Terdakwa yang lain hanya menggunakan tangan kosong;
- Bahwa LUKMAN dan Anak Saksi, tidak memiliki surat ijin memiliki atau menggunakan senjata tajam;
- Bahwa teman Terdakwa melakukan penganiayaan kepada korban Alm SATRIANSAH Alias RIAN, Di tempat kejadian tidak ada yang menghalangi pandangan Terdakwa karena kondisi tempat kejadian cukup terang, namun Terdakwa banyak tidak mengetahui berapa kali teman Terdakwa melakukan penganiayaan kepada korban Alm SATRIANSAH Alias RIAN karena saat kejadian teman Terdakwa banyak dan langsung mengerumuni korban Alm SATRIANSAH Alias RIAN sehingga Terdakwa tidak sempat memperhatikan jumlah pasti berapa kali teman Terdakwa melakukan penganiayaan;
- Bahwa pencahayaan pada saat terjadinya pengeroyokan tersebut mengingat kejadian nya terjadi pada pukul 00.30 Wita pencahayaan pada saat itu cukup terang karena ada lampu dari rumah warga sekitar tempat kejadian pengeroyokan terjadi sehingga pencahayaan di tempat kejadian tersebut cukup terang;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui busur siapa yang menacap didada korban Alm SATRIANSAH Alias RIAN pada saat itu namun yang membawa busur hanya Anak Saksi dan LUKMAN;

Hal. 50 dari hal. 71 Putusan Nomor 334/Pid.B/2024/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi penyebab terjadinya peristiwa tersebut diatas adalah hanya ketersinggungan yang berujung saling serang dan salingantang untuk perang dan terjadi pengeroyokan kepada korban Alm SATRIANSAH Alias RIAN;

3. Terdakwa III Muh. Saipul Alias Ipul Bin Dg Bonto :

- Bahwa Terdakwa hadir dipersidangan sehubungan dengan adanya dugaan perkara Tindak Pidana Pembunuhan Berencana dan atau Pembunuhan dan atau kekerasan secara bersama-sama menyebabkan matinya orang dan atau Penganiayaan mengakibatkan kematian dan ikut serta melakukan;
- Bahwa yang menjadi korban adalah yaitu korban Alm SATRIANSAH Alias RIAN;
- Bahwa kejadiannya penganiayaan tersebut terjadi pada Hari Jumat tanggal 16 Agustus 2024, sekitar pukul 00.30 wita di Bontopajja Kel. Lembang Parang Kec. Barombong Kab. Gowa;
- Bahwa Terdakwa tahu yang melakukan penganiayaan adalah Terdakwa bersama Terdakwa INDAR, LUKMAN, Saksi SALMAN AIS AMMANG, Terdakwa DAUD, Terdakwa FAIZ ALAMSYAH, Saksi AAN, Saksi SAIR, Anak Saksi, Saksi FAISUN, Saksi DILLO dan Saksi ABDU;
- Bahwa cara Terdakwa dan teman Terdakwa di atas melakukan penganiayaan bersama-sama terhadap korban Alm SATRIANSAH Alias RIAN dengan cara Terdakwa bersama Terdakwa INDAR, LUKMAN, Saksi SALMAN AIS AMMANG, Terdakwa DAUD, Terdakwa FAIZ ALAMSYAH, Saksi AAN, Saksi SAIR, Anak Saksi melakukan pemukulan kepada korban Alm SATRIANSAH Alias RIAN dan Saksi FAISUN bersama Saksi DILLO menjaga situasi sekitar kejadian dan Saksi ABDU memeluk korban Alm SATRIANSAH Alias RIAN dan arah belakang;
- Bahwa kronologis kejadiannya Pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2024 sekitar pukul 00.00 wita Terdakwa berada dirumah dan datang teman Anak Saksi bersama Saksi AAN berboncengan menjemput Terdakwa dan memberi tahu Terdakwa bahwa sudah banyak teman-teman Terdakwa kumpul di tempat kumpul Terdakwa di Bontopaja sehingga b Terdakwa Bersama Anak Saksi dan Saksi AAN langsung menuju ke tempat kumpul Terdakwa, setelah sampai Terdakwa melihat ada teman teman Terdakwa yaitu Terdakwa INDAR, LUKMAN, Saksi SALMAN AIS AMMANG, Saksi ABDU, Terdakwa DAUD , Terdakwa FAIZ ALAMSYAH, Saksi FAISUN ALS. FAIS, Saksi SAIR, dan teman LUKMAN yang Terdakwa tidak ketahui

Hal. 51 dari hal. 71 Putusan Nomor 334/Pid.B/2024/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



identitas, dan juga Terdakwa melihat ada korban Alm SATRIANSAH Alias RIAN dan Saksi ANDRI, dan setelah itu Terdakwa melihat LUKMAN berbicara dengan korban Alm SATRIANSAH Alias RIAN dan sempat korban Alm SATRIANSAH Alias RIAN mengatakan "saya yang menyerang kemarin disini" sehingga LUKMAN langsung melakukan pemukulan kepada korban Alm SATRIANSAH Alias RIAN dan di ikuti oleh Saksi AMMANG yang berada dibelakang LUKMAN, sehingga Terdakwa bersama teman lain selain Saksi FAISUN, Saksi DILLO, dan Saksi ABDU langsung mengerumuni korban Alm SATRIANSAH Alias RIAN dan ikut juga melakukan penganiayaan ke korban Alm SATRIANSAH Alias RIAN, sedangkan Terdakwa FAISUN dan DILLO berjaga jaga di sekitar tempat kejadian dan tidak lama kemudian Terdakwa melihat Anak Saksi dari pinggir jalan tepatnya arah sebelah kanan belakang korban Alm SATRIANSAH Alias RIAN melepas busur miliknya menggunakan ketapel kearah belakang korban Alm SATRIANSAH Alias RIAN dan Terdakwa juga sempat melihat satu anak panah busur wama tali kuning milik Anak Saksi terjatuh di tempat kejadian lalu datang Saksi ABDU memeluk korban Alm SATRIANSAH Alias RIAN dari arah belakang dan membawanya ke seberang jalan dan korban Alm SATRIANSAH Alias RIAN terjatuh di jalan lalu kami semua melarikan diri;

- Bahwa Tindakan Terdakwa Bersama teman-teman Terdakwa kepada korban Alm SATRIANSAH Alias RIAN sudah di rencanakan sebelumnya yaitu Pada saat Anak Saksi dan Saksi AAN menjemput Terdakwa mereka sempat memberitahu Terdakwa bahwa teman-teman Terdakwa yang lain sudah kumpul di tempat kejadian untuk persiapan perang sehingga Terdakwa kesana untuk ikut bergabung;
- Bahwa Terdakwa jelaskan peranan masing-masing pada saat pengeroyokan tersebut adalah Terdakwa ikut melakukan penganiayaan dengan cara menendang kearah korban Alm SATRIANSAH Alias RIAN, Terdakwa INDAR yang berkomunikasi dengan korban Alm SATRIANSAH Alias RIAN untuk janji perang, lalu Terdakwa INDAR juga melakukan pemukulan kearah korban Alm SATRIANSAH Alias RIAN yang Terdakwa tidak bisa pastikan berapa kali, LUKMAN: memukuli korban Alm SATRIANSAH Alias RIAN secara berulang kali dan sebelum kejadian Saksi sempat melihat Terdakwa LUKMAN memegang mata busur yang Terdakwa tidak perhatikan jelas warnanya, Saksi SALMAN Als AMMANG: yang melakukan pemukulan kedua setelah LUKMAN kearah korban Alm

Hal. 52 dari hal. 71 Putusan Nomor 334/Pid.B/2024/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SATRIANSAH Alias RIAN yang Terdakwa tidak tahu jelas berapa kali dia memukul korban Alm SATRIANSAH Alias RIAN. Saksi ABDU: Terdakwa tidak melihatnya memukul namun Saksi ABDU yang memeluk korban Alm SATRIANSAH Alias RIAN dari arah belakang dan membawa korban Alm SATRIANSAH Alias RIAN ke seberang jalan, Saksi ABDILLA Als DILLO : Terdakwa tidak melihatnya memukul namun dia ada di tempat kejadian dan berjaga jaga di tempat kejadian, Terdakwa DAUD ikut melakukan pemukulan kearah korban Alm SATRIANSAH Alias RIAN yang Terdakwa tidak perhatikan berapa kali, Terdakwa FAIZ ALAMSYAH Als. FAIZ: melakukan pemukulan juga terhadap korban Alm SATRIANSAH Alias RIAN dan Terdakwa tidak tahu berapa kali, Saksi FAISUN Als. FAIZ: Terdakwa tidak melihatnya memukul namun dia ada di tempat kejadian dan berjaga jaga di tempat kejadian, Saksi AAN melakukan pemukulan terhadap korban Alm SATRIANSAH Alias RIAN dan Terdakwa tidak tahu berapa kali, Saksi SAIR melakukan pemukulan terhadap korban Alm SATRIANSAH Alias RIAN dan Terdakwa tidak memperhatikan berapa kali, Anak Saksi: melakukan pembusuran terhadap korban Alm SATRIANSAH Alias RIAN dari pinggir jalan tepatnya dari arah belakang korban Alm SATRIANSAH Alias RIAN dan dia membawa empat mata busur;

- Bahwa Terdakwa tahu akibat yang korban Alm SATRIANSAH Alias RIAN derita sehubungan dengan penganiayaan tersebut adalah korban Alm SATRIANSAH Alias RIAN mengalami Luka tusuk di dada sebelah kiri korban Alm SATRIANSAH Alias RIAN dan juga luka tusuk di pinggang belakang kanan akibat terkena busur yang mengakibatkan korban Alm SATRIANSAH Alias RIAN meninggal dunia;
- Bahwa pada saat kejadian yang Terdakwa perhatikan jelas melepas busur menggunakan ketapel kearah korban Alm SATRIANSAH Alias RIAN adalah Anak Saksi yang melepas busur dari arah belakang kanan sebanyak satu kali yang Terdakwa tidak ketahui mengenai bagian tubuh mananya korban Alm SATRIANSAH Alias RIAN dan juga sebelumnya Terdakwa melihat Anak Saksi membawa empat anak panah busur yang tiga berwarna tali kuniing dan satu berwarna tali biru, dan terhadap LUKMAN Terdakwa tidak perhatikan apakah dia melepas busur miliknya atau tidak;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu pasti busur milik siapa yang mengenal dada sebelah kiri dan pinggang sebelah kanan korban Alm SATRIANSAH Alias RIAN namun pada saat kejadian cuman LUKMAN dan Anak Saksi yang

Hal. 53 dari hal. 71 Putusan Nomor 334/Pid.B/2024/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membawa busur dan tidak ada lagi yang membawa busur selain mereka berdua;

- Bahwa Terdakwa tahu dengan barang bukti tersebut yang diamankan dalam perkara ini yaitu berupa 2 (dua) Lembar Hasil Rontgen Atas Nama Syatkorban Alm SATRIANSAH Alias RIANsyah Alias korban Alm SATRIANSAH Alias RIAN;
- Bahwa Saksi jelaskan yang menggunakan alat bantu hanya LUKMAN dan Anak Saksi yaitu alat bantu busur, Anak Saksi membawa empat anak panah busur yang tiga warna lali kuning dan satu warna tali biru dan teman Saksi yang lain hanya menggunakan tangan kosong;
- Bahwa LUKMAN dan Anak Saksi tidak memiliki surat ijin memiliki atau menggunakan senjata tajam tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui berapa kali teman Terdakwa melakukan penganiayaan kepada korban Alm SATRIANSAH Alias RIAN, apakah pada saat kejadian tersebut ada yang menghalangi pandangan Terdakwa tepatnya Di tempat kejadian tidak ada yang menghalangi pandangan Terdakwa karena kondisi tempat kejadian cukup terang, namun Terdakwa banyak tidak mengetahui berapa kali teman Terdakwa melakukan penganiayaan kepada korban Alm SATRIANSAH Alias RIAN karena saat terfokus melihat kearah korban Alm SATRIANSAH Alias RIAN dan teman Terdakwa banyak dan langsung mengerumuni korban Alm SATRIANSAH Alias RIAN sehingga Terdakwa tidak sempat memperhatikan jumlah pasti berapa kali teman Terdakwa melakukan penganiayaan;
- Bahwa sebelum terjadinya peristiwa tersebut di atas sepengetahuan Terdakwa, Terdakwa tidak pernah berselisih paham dengan Korban Alm SATRIANSAH Alias RIAN namun yang punya masalah dan yang Terdakwa tahu antara kelompok Terdakwa dan kelompok korban Alm SATRIANSAH Alias RIAN sudah janji untuk melakukan perang;
- Bahwa yang menjadi penyebab pengeroyokan tersebut diatas adalah hanya ketersinggungan yang berujung salingantang untuk perang dan terjadi pengeroyokan kepada korban Alm SATRIANSAH Alias RIAN karena korban Alm SATRIANSAH Alias RIAN pada saat itu dalam kondisi mabuk dan berbicara menantang;

4. Terdakwa IV Muh Faiz Alamsyah Bin Asis Dg Tiro:

- Bahwa Terdakwa hadir dipersidangan sehubungan dengan adanya dugaan perkara Tindak Pidana Pembunuhan Berencana dan atau Pembunuhan dan atau kekerasan secara bersama-sama menyebabkan

Hal. 54 dari hal. 71 Putusan Nomor 334/Pid.B/2024/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

matinya orang dan atau Penganiayaan mengakibatkan kematian dan ikut serta melakukan;

- Bahwa Terdakwa tahu yang menjadi korban Alm SATRIANSAH Alias RIAN terhadap penganiayaan tersebut Adapun pelakunya yaitu Terdakwa, Bersama 9 orang teman Terdakwa sedangkan korban adalah korban Alm SATRIANSAH Alias RIAN;
- Bahwa kejadiannya di tempat nongkrong Terdakwa di Bontopajja Kel. Lembang Parang Kec. Barombong Kab. Gowa pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2024 sekitar pukul 00.30 Wita;
- Bahwa pada saat kejadian penganiayaan yang mengakibatkan korban Alm SATRIANSAH Alias RIAN meninggal dunia dimana pada saat itu Terdakwa berada di lokasi tempat dimana kejadian pengeroyokan tersebut terjadi;
- Bahwa yang Terdakwa lakukan pada saat itu di lokasi tempat kejadian penganiayaan yang mengakibatkan korban Alm SATRIANSAH Alias RIAN meninggal dunia, dimana Terdakwa berada disitu karena tempat kejadian pengeroyokan adalah tempat dimana kami biasa kumpul karena hampir setiap malam kami kumpul di lokasi tersebut bisa dikatakan tempat kejadian tersebut itu adalah markas (base camp) kami;
- Bahwa Pada saat itu Terdakwa bersama Terdakwa INDAR, LUKMAN, Saksi SALMAN Als AMMANG, Terdakwa DAUD, Terdakwa IPUL, Saksi AAN, Saksi SAIR, Anak Saksi, Saksi FAISUN, Saksi DILLO dan Saksi ABDU dan ada lagi 1 (satu) orang temannya LUKMAN namun Terdakwa tidak mengetahui namanya;
- Bahwa pada saat kejadian penganiayaan yang mengakibatkan korban Alm SATRIANSAH Alias RIAN meninggal dunia di depan tempat kumpul Terdakwa "tempat kejadian", Terdakwa bersama Terdakwa INDAR, LUKMAN, Saksi SALMAN AIS AMMANG, Terdakwa DAUD, Terdakwa IPUL, Saksi AAN, Saksi SAIR, Anak Saksi, Saksi FAISUN, Saksi DILLO dan Saksi ABDU dan ada lagi 1 (satu) orang temannya LUKMAN namun Terdakwa tidak mengetahui namanya, berada di lokasi tersebut dan Pada saat itu kami semua kumpul disuruh kumpul oleh Terdakwa INDAR karena ada informasi dari Terdakwa INDAR dan LUKMAN kalau pada saat itu korban Alm SATRIANSAH Alias RIAN mau datang di sini untuk menyerang dan kami persiapan perang kalau korban Alm SATRIANSAH Alias RIAN sudah datang pada saat itu;

Hal. 55 dari hal. 71 Putusan Nomor 334/Pid.B/2024/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologis kejadiannya Pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2024 pukul 00.30 Wita, itu Terdakwa bersama Terdakwa INDAR, LUKMAN, Saksi SALMAN AIS AMMANG, Terdakwa DAUD, Terdakwa IPUL, Saksi AAN, Saksi SAIR, Anak Saksi, Saksi FAISUN, Saksi DILLO dan Saksi ABDU dan ada lagi 1 (satu) orang temannya LUKMAN namun Terdakwa tidak mengetahui namanya, kami berkumpul di Bontopajja Kel. Lembang Parang Kec. Barombong Kab. Gowa, tempat dimana kami sering kumpul, kami semua menunggu korban Alm SATRIANSAH Alias RIAN yang info dari Terdakwa INDAR akan datang ke lokasi kami tempat biasa kami berkumpul lalu kami semua disuruh siap siap sama Terdakwa INDAR untuk melakukan penyerangan terhadap korban Alm SATRIANSAH Alias RIAN, karena korban Alm SATRIANSAH Alias RIAN akan datang kelokasi kami dan Terdakwa INDAR mengatur cara kami semua untuk melakukan penyerangan terhadap korban Alm SATRIANSAH Alias RIAN dan kami disuruh fokus melakukan penyerang terhadap korban Alm SATRIANSAH Alias RIAN korban Alm SATRIANSAH Alias RIAN;
- Bahwa tidak lama kemudian datanglah korban Alm SATRIANSAH Alias RIAN bersama Saksi ANDRI menggunakan sepeda motor lalu korban Alm SATRIANSAH Alias RIAN bertemu dengan Terdakwa INDAR yang posisinya pada saat itu berada di depan toko penjual lemari bersama LUKMAN, Saksi SALMAN AIS. AMMANG dan Saksi ABDU, dan Terdakwa dan yang lain berada di samping / lorong toko penjualan leman bersiap-siap jika sudah ada perkelahian di depan yang di lorong samping penjualan leman langsung kedepan membantu Terdakwa INDAR, LUKMAN, Saksi SALMAN AIS. AMMANG dan Saksi ABDU dan Terdakwa mengeroyok / menyerang korban Alm SATRIANSAH Alias RIAN, dan Anak Saksi melakukan penyerangan ke korban Alm SATRIANSAH Alias RIAN dengan cara menggunakan senjata tajam (busur) yang dimana Terdakwa melihatnya sudah membentangkan kelapelnnya mengarah ke korban Alm SATRIANSAH Alias RIAN korban Alm SATRIANSAH Alias RIAN dan mengenai punggung belakang korban Alm SATRIANSAH Alias RIAN lalu datang Saksi ABDU mengunci leher korban Alm SATRIANSAH Alias RIAN dan menariknya ke sebrang jalan menggunakan tangan sehingga korban Alm SATRIANSAH Alias RIAN susah bernafas dan lemas, lalu Terdakwa pergi melarikan diri;
- Bahwa peranan masing-masing pelaku dan Terdakwa pada saat melakukan penganiayaan yaitu Terdakwa juga melakukan pemukulan kepada korban Alm SATRIANSAH Alias RIAN sebanyak 1 (satu) kali

Hal. 56 dari hal. 71 Putusan Nomor 334/Pid.B/2024/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan tinjun pada arah korban Alm SATRIANSAH Alias RIAN, Saksi MUHAMMAD ABDILLAH: pada saat itu Terdakwa hanya berjaga-jaga menunggu teman korban Alm SATRIANSAH Alias RIAN yang lainnya berdatangan jika ada teman korban Alm SATRIANSAH Alias RIAN yang datang Terdakwa juga ikut menyerang, Terdakwa INDAR: menyuruh kami berkumpul dan juga sempat memukuli korban Alm SATRIANSAH Alias RIAN yang Terdakwa tidak ketahui jumlahnya, LUKMAN: Memukuli korban Alm SATRIANSAH Alias RIAN berulang kali menggunakan tangan kanan yang di kepal berbentuk tinju, Saksi SALMAN Als AMMANG : melakukan pemukulan terhadap korban Alm SATRIANSAH Alias RIAN lebih dari 2 (dua) kali menggunakan tangan kosong berbentuk tinju, Saksi ABDU Mengunci leher korban Alm SATRIANSAH Alias RIAN dan menariknya kesebrang jalan sehingga korban Alm SATRIANSAH Alias RIAN susah bemafras kama kuncian di bagian leher korban Alm SATRIANSAH Alias RIAN, Anak Saksi melakukan pembusuran terhadap korban Alm SATRIANSAH Alias RIAN sebanyak satu kali yang Terdakwa lihat dan mengenai punggung belakang korban Alm SATRIANSAH Alias RIAN, Terdakwa IPUL: melakukan tendangan kepada korban Alm SATRIANSAH Alias RIAN, Saksi FAISUN Als. FAIS: berjaga-jaga menunggu teman korban Alm SATRIANSAH Alias RIAN yang lainnya berdatangan jika ada teman korban Alm SATRIANSAH Alias RIAN yang datang langsung juga ikut menyerang, Saksi AAN: melakukan pemukulan terhadap korban Alm SATRIANSAH Alias RIAN yang Terdakwa tidak ketahui jumlahnya, Saksi SAIR: melakukan pemukulan terhadap korban Alm SATRIANSAH Alias RIAN namun tidak Terdakwa ketahui jumlahnya, Terdakwa DAUD memukul korban Alm SATRIANSAH Alias RIAN dan Terdakwa tidak tahu berapa kali dan masih ada juga 1 (satu) orang melakukan pengeroyokan terhadap korban Alm SATRIANSAH Alias RIAN yaitu temannya LUKMAN namun Terdakwa tidak ketahui namanya;

- Bahwa Pada saat kejadian Terdakwa INDAR menyuruh kami semua berkumpul lalu kami berkumpul dan Terdakwa INDAR mengatakan "maui datang ini yang pernah menyerang jadi siap-siap ki semua persiapan perangki" lalu Terdakwa INDAR menyuruh Saksi ABDU, Saksi SALMAN AIS. AMMANG, Terdakwa DAUD, dan Terdakwa, kelompok 1 (satu) untuk duduk di depan menunggu kedatangan korban Alm SATRIANSAH Alias RIAN, lalu Kelompok ke 2 (dua) Anak Saksi, Terdakwa IPUL, Saksi SAIR, Saksi AAN, Saksi PAHMI, temannya LUKMAN, Terdakwa DAUD menunggu di samping kelompok (pertama), Kelompok ke 3 (tiga) yaitu Saksi

Hal. 57 dari hal. 71 Putusan Nomor 334/Pid.B/2024/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD ABDILLAH, Saksi FAIZUN Als. FAIZ berjaga-jaga di belakang kalau teman korban Alm SATRIANSAH Alias RIAN berdatangan banyak orang baru Saksi kelompok ke 3 (tiga) maju kedepan membantu kelompok Ke 1 (satu) dan 2 (dua);

- Bahwa Terdakwa tahu apa yang menjadi penyebab terjadinya penganiayaan tersebut adalah masalah hanya ketirsinggungan yang berujung pengeroyokan;

- Bahwa akibat yang korban Alm SATRIANSAH Alias RIAN derita sehubungan dengan peristiwa penganiayaan tersebut adalah korban Alm SATRIANSAH Alias RIAN yang Terdakwa lihat mengalami Luka di sekujur tubuh dan Terdakwa mendengar juga informasi kalau korban Alm SATRIANSAH Alias RIAN di bawah ke rumah sakit RSUD SYEKH YUSUF dan tepat pada pukul 06.00 wita kurang lebih Terdakwa dapat info kalau korban Alm SATRIANSAH Alias RIAN sudah meninggal dunia;

- Bahwa di tempat kejadian tidak ada yang menghalangi pandangan Terdakwa karena kondisi tempat kejadian cukup terang, namun Terdakwa banyak tidak mengetahui berapa kali teman Terdakwa melakukan penganiayaan kepada korban Alm SATRIANSAH Alias RIAN karena saat terfokus melihat kearah korban Alm SATRIANSAH Alias RIAN dan teman Terdakwa banyak dan langsung mengerumuni korban Alm SATRIANSAH Alias RIAN sehingga Terdakwa tidak sempat memperhatikan jumlah pasti berapa kali teman Terdakwa melakukan penganiayaan;

- Bahwa Terdakwa tahu dengan barang bukti tersebut yang diamankan dalam perkara ini berupa 2 (dua) Lembar Hasil Rontgen Atas Nama Syatkorban Alm SATRIANSAH Alias RIANsyah Alias korban Alm SATRIANSAH Alias RIAN;

- Bahwa jarak Terdakwa kurang lebih 1 (satu) meter dari tempat kejadian sehingga Terdakwa dapat melihat jelas siapa saja yang melakukan penganiayaan terhadap korban Alm SATRIANSAH Alias RIAN;

- Bahwa pencahayaan pada saat terjadinya pengeroyokan tersebut mengingat kejadian nya terjadi pada pukul 00.30 Wita yang dimana pada saat itu cuacanya sudah malam atau gelap namun Pencahayaan pada saat itu cukup terang karena ada lampu dari rumah warga sekitar tempat kejadian pengeroyokan terjadi sehingga pencahayaan di tempat kejadian tersebut cukup terang;

Hal. 58 dari hal. 71 Putusan Nomor 334/Pid.B/2024/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada alat bantu yang digunakan kelompok Terdakwa pada saat melakukan penganiyaan pada saat itu adalah Anak Saksi membawa ketapel beserta anak busur;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah berselisih paham dengan korban korban Alm SATRIANSAH Alias RIAN namun yang punya masalah hanya korban Alm SATRIANSAH Alias RIAN INDAR bersama korban Alm SATRIANSAH Alias RIAN, Terdakwa hanya membantu Terdakwa untuk melakukan penyorokan terhadap korban Alm SATRIANSAH Alias RIAN;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan mengajukan barang bukti berupa:

- 2 (dua) lembar hasil rontgen atas nama SATRIYANSYAH Alias RIAN;
- 1 (satu) Buah anak busur terikat tali warna biru;
- 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam;
- 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam;
- 1 (satu) Buah anak panah busur terikat tali warna kuning;
- 1 (satu) buah ketapel warna hitam dengan tali karet warna orange;

Menimbang, bahwa penuntut umum dipersidangan telah mengajukan bukti surat yaitu:

- Sesuai dengan hasil Visum et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Syekh Yusuf Nomor 400.7.22.1/1779/RSUD-SY tanggal 25 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh dr. Syukri Mawardi dan diketahui oleh Wadir Pelayanan Medik dan Keperawatan dr. Hj. Ummu Salamah, Mars terhadap korban Alm SATRIANSAH Alias RIAN ditemukan:

Hasil Pemeriksaan:

- Masuk rumah sakit dalam keadaan sadar;
- Tampak luka tertancap busur pada dada kiri bagian bawah putting susu;
- Tampak luka terbuka pada punggung bagian belakang dengan ukuran 2 x 0,3 x 2 cm;
- Tampak luka robek pada punggung sebelah kiri dengan diameter 0,5 cm;

Kesimpulan:

Kedadaan korban Alm SATRIANSAH Alias RIAN adalah kemungkinan terjadi akibat bersentuhan dengan benda keras/tajam/tumpul;

- Sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Rumah Sakit Umum Daerah Syekh Yusuf Nomor 025/RM/RSUD-SY/VIII/2024 tanggal 16 Agustus 2024 yang

Hal. 59 dari hal. 71 Putusan Nomor 334/Pid.B/2024/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh dr. Syukri Mawardi yang menyatakan korban Alm SATRIANSAH Alias RIAN Telah Meninggal Dunia tanggal 16 Agustus 2024 pukul 06.45 wita;

- Hasil pemeriksaan Radiologi Nomor : RM635172 tanggal 16 agustus 2024;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Para Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa bersama-sama dengan Lukman (dalam berkas terpisah), Saksi Salman Alfarisi Alias Ammanng Bin Sudirman, Saksi Anugrah Henrawan Alias Aan Bin Agus Mahendra, Saksi Muhammad Abuchair Alias Sair Bin Abdul Kadir, Anak Saksi Saputra Bin Syahbuddin, Saksi Muhammad Faisun Alias Fais Bin Mas'ud Dg. Bantang, Saksi Muhammad Abdillah Alias Dillo Bin Amir Dg. Tula dan Saksi M Abduh Thamrin Assyabirin Alias Abdu Bin Nuryadin Kadir ditangkap polisi karena telah melakukan pengeroyokan yang mengakibatkan korban Alm SATRIANSAH Alias RIAN meninggal dunia yang kejadiannya pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2024 sekitar pukul 00.30 wita di Bontopajja Kel Lembang Parang Kec Barombong Kab Gowa;

- Bahwa Para Terdakwa melakukan Pengeroyokan terhadap korban Alm SATRIANSAH Alias RIAN dengan cara Para Terdakwa LUKMAN, Saksi SALMAN Alias AMMANG, Saksi AAN, Saksi SAIR melakukan pemukulan ke korban Alm SATRIANSAH Alias RIAN, Saksi ABDU memeluk korban Alm SATRIANSAH Alias RIAN dari arah belakang dan Anak Saksi melepas busur kearah korban Alm SATRIANSAH Alias RIAN;

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 sekitar pukul 11.30 wita Saksi ANDRI mendengar korban Alm SATRIANSAH Alias RIAN sedang menelpon seseorang untuk janji, sehingga Saksi ANDRI ikut menemani korban Alm SATRIANSAH Alias RIAN ke lapangan Limbung Kec Bajeng untuk bertemu temannya korban Alm SATRIANSAH Alias RIAN, tidak lama kemudian korban Alm SATRIANSAH Alias RIAN mengajak ke Saksi RESKI ANDRI pergi ke daerah Bontopajja;

- Bahwa awal kejadian dimulai pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 sekitar pukul 22.00 wita Terdakwa Indar di Bontopajja dan teman Terdakwa Indar menyampaikan bahwa kemarin malam ada orang limbung datang menyerang sehingga LUKMAN menyuruh Terdakwa Indar untuk mencari tahu siapa yang menyerang kemarin, lalu Terdakwa Indar berkomunikasi dengan orang Limbung yang menyerang kemarin, dan lawan Terdakwa Indar mengajak Terdakwa Indar dan teman-teman untuk perang di Panciro namun

Hal. 60 dari hal. 71 Putusan Nomor 334/Pid.B/2024/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LUKMAN mengatakan "dimana memangko kemarin menyerangkah, klo di Bontopajako menyerang kesini mko pade" sehingga setelah itu teman-teman Terdakwa Indar yang lain berdatangan yaitu Terdakwa DAUD, LUKMAN, Saksi SALMAN, Terdakwa IPUL, Terdakwa FAIZ ALAMSYAH, Saksi AAN, Saksi SAIR, Anak Saksi, Saksi FAISUN, Saksi DILLO dan Saksi ABDU dan tidak lama kemudian sekitar hari Jumat tanggal 16 Agustus 2024 sekitar pukul 00.30 wita korban Alm SATRIANSAH Alias RIAN datang berboncengan dengan Saksi ANDRI ketempat kumpul Terdakwa dan Terdakwa mengenal Saksi ANDRI sehingga Terdakwa Indar langsung bicara dengannya dan Terdakwa Indar melihat korban Alm SATRIANSAH Alias RIAN berbicara dengan LUKMAN dan Terdakwa Indar melihat kondisi korban Alm SATRIANSAH Alias RIAN dan Saksi ANDRI dalam kondisi mabuk, tidak lama kemudian korban Alm SATRIANSAH Alias RIAN mengatakan "saya yang habis menyerang disini kemarin" dan LUKMAN langsung melakukan pemukulan kepada korban Alm SATRIANSAH Alias RIAN dan di ikuti oleh Saksi AMMANG dan Para Terdakwa keluar dari samping ikut melakukan pengeroyokan kepada korban Alm SATRIANSAH Alias RIAN, korban Alm SATRIANSAH Alias RIAN terlempar kesamping, lalu datang Anak Saksi dari samping pinggir jalan dari arah belakang korban Alm SATRIANSAH Alias RIAN melepas anak busur menggunakan ketapel kearah belakang korban Alm SATRIANSAH Alias RIAN dan setelah itu datang Saksi ABDU memeluk korban Alm SATRIANSAH Alias RIAN dari arah belakangnya dan menarik korban Alm SATRIANSAH Alias RIAN ke arah sebelah jalan dan setelah itu Para Terdakwa dan Saksi-Saksi melarikan diri meninggalkan tempat kejadian;

- Bahwa peranan Para Terdakwa pada saat melakukan pengeroyokan tersebut Terdakwa Indar yang berkomunikasi dengan korban untuk janji bertemu dan menyuruh Para Terdakwa persiapan karena korban mau datang di tempat Para Terdakwa dan juga sempat melakukan pemukulan kepada korban, Lukman memukul pertama kali ke korban Alm SATRIANSAH Alias RIAN sampai tangannya terluka dan membawa busur, Saksi Salman berperan melakukan pemukulan kedua kearah korban Alm SATRIANSAH Alias RIAN satu kali, Terdakwa Daud melakukan pemukulan sebanyak dua kali kearah korban Alm SATRIANSAH Alias RIAN, Saksi Abdu yang memeluk korban Alm SATRIANSAH Alias RIAN dari arah belakang dan membawa korban Alm SATRIANSAH Alias RIAN ke seberang jalan, Saksi ABDILLA Alias DILLO : tidak memukul namun dia ada di tempat kejadian dan berjaga jaga di tempat kejadian, Terdakwa IPUL menendang korban Alm

Hal. 61 dari hal. 71 Putusan Nomor 334/Pid.B/2024/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SATRIANSAH Alias RIAN menggunakan kakinya, Terdakwa FAIZ ALAMSYAH Alias FAIZ: melakukan pemukulan terhadap korban Alm SATRIANSAH Alias RIAN, Saksi FAISUN Alias FAIS: tidak memukul namun dia ada di tempat kejadian dan berjaga jaga di tempat kejadian, Saksi AAN melakukan pemukulan terhadap korban Alm SATRIANSAH Alias RIAN, Saksi SAIR: melakukan pemukulan terhadap korban Alm SATRIANSAH Alias RIAN, Anak Saksi melakukan pembusuran terhadap korban Alm SATRIANSAH Alias RIAN dari pinggir jalan tepatnya dari arah belakang korban Alm SATRIANSAH Alias RIAN;

- Bahwa akibat dari peristiwa tersebut korban mengalami Luka tusuk di dada sebelah kiri korban dan juga luka tusuk di pinggang belakang kanan akibat terkena busur yang mengakibatkan korban meninggal dunia;
- Bahwa luka yang dialami korban karena terdapat busur mengenai dada sebelah kiri dan pinggang sebelah kanan korban, pada saat kejadiann hanya Lukman dan Anak Saksi yang membawa busur;
- Bahwa Lukman dan Anak Saksi tidak memiliki surat ijin memiliki atau menggunakan senjata tajam;
- Bahwa pencahayaan pada saat itu cukup terang karena ada lampu dari rumah warga sekitar tempat kejadian pengeroyokan terjadi sehingga pencahayaan di tempat kejadian tersebut cukup terang;
- Bahwa yang menjadi penyebab pengeroyokan tersebut diatas adalah hanya ketersinggungan yang berujung salingantang untuk perang dan terjadi pengeroyokan kepada korban;
- Bahwa akibat pengeroyokan tersebut mengakibatkan korban Alm SATRIANSAH Alias RIAN Telah Meninggal Dunia sesuai dengan Visum et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Syekh Yusuf Nomor 400.7.22.1/1779/RSUD-SY tanggal 25 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh dr.Syukri Mawardi dan diketahui oleh Wadir Pelayanan Medik dan Keperawatan dr. Hj. Ummu Salamah dan Surat Keterangan Kematian Rumah Sakit Umum Daerah Syekh Yusuf Nomor 025/RM/RSUD-SY/VIII/2024 tanggal 16 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh dr. Syukri Mawardi yang menyatakan korban Alm SATRIANSAH Alias RIAN Telah Meninggal Dunia tanggal 16 Agustus 2024 pukul 06.45 wita;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan dan telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap merupakan bagian dan menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;

Hal. 62 dari hal. 71 Putusan Nomor 334/Pid.B/2024/PN Sgm



Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. **Barangsiapa;**
2. **Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang menyebabkan matinya orang;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "*barangsiapa*" adalah menunjuk kepada manusia atau orang yang menjadi subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yakni setiap orang atau siapa saja yang telah terbukti melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya, selanjutnya untuk menghindari kesalahan orang (*error in persona*) yang didakwa telah melakukan perbuatan pidana oleh Penuntut Umum, maka seyogyanya Penuntut Umum harus dapat membuktikan benar orang tersebut ialah yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang didakwa telah melakukan perbuatan pidana masing-masing bernama Terdakwa I Syahrul Alias Daud Bin Baba Dg Nai, Terdakwa II Nur Indarwansa Bin Nurdin Dg Naba, Tedakwa III Muh. Saipul Alias Ipul Bin Dg Bonto, Terdakwa IV Muh Faiz Alamsyah Bin Asis Dg Tiro ternyata setelah dicocokkan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHP, keempat orang tersebut juga mengakui dan membenarkan identitas yang dicantumkan dalam surat dakwaan sebagai identitas dirinya dan para Saksi mengenalinya, sehingga telah terbukti bahwa orang yang dihadapkan ke muka persidangan adalah benar Para Terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum, bukan orang lain atau dengan kata lain tidak ada kesalahan orang (*error in persona*);

Hal. 63 dari hal. 71 Putusan Nomor 334/Pid.B/2024/PN Sgm



Menimbang, bahwa selanjutnya apakah Para Terdakwa tersebut terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya, menurut Majelis Hakim, baru dapat dinyatakan setelah semua unsur yang akan diuraikan lebih lanjut dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi atas diri Para Terdakwa;

2. Ad.2. Unsur Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang menyebabkan matinya orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 10/K/Kr/1975 dijelaskan yang dimaksud “dengan terang-terangan” adalah tidak secara tersembunyi, jadi tidak perlu di muka umum, cukup apabila tidak diperlukan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya (*openlijk*), meskipun perbuatan penggunaan kekerasan tidak dilihat oleh orang lain, akan tetapi jika dilakukan di suatu tempat yang dapat dilihat oleh orang lain, maka unsur *openlijk* tersebut telah dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa “dengan tenaga bersama” dimaksudkan terhadap perbuatan yang didakwa terhadap Para Terdakwa dilakukan secara bersama-sama yakni oleh 2 (dua) orang atau lebih dan pada diri tiap pelaku perbuatan ada kehendak atau kesadaran untuk melakukan perbuatan terhadap orang dan/atau barang tersebut. Namun demikian tidaklah disyaratkan bahwa masing-masing pelaku perbuatan harus mempunyai peran yang sama besarnya;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan “menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang” lebih lanjut R. SOESILO menerangkan melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak syah misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya. Bahwa R. SOESILO mengatakan bahwa kekerasan yang dilakukan biasanya terdiri atas merusak barang atau penganiayaan;

Menimbang, bahwa sebagaimana pada uraian fakta hukum di atas diperoleh fakta bahwa benar Terdakwa I Syahrul Alias Daud Bin Baba Dg Nai, Terdakwa II Nur Indarwansa Bin Nurdin Dg Naba, Tedakwa III Muh. Saipul Alias Ipul Bin Dg Bonto, Terdakwa IV Muh Faiz Alamsyah Bin Asis Dg Tiro telah melakukan kekerasan kepada korban yang mana pada saat kejadian Terdakwa I Syahrul, Terdakwa III Muh. Saipul, dan Terdakwa IV Muh Faiz memukul korban dan Terdakwa II Nur Indarwansa yang berkomunikasi dengan korban untuk janji bertemu dan ikut melakukan pemukulan;

Hal. 64 dari hal. 71 Putusan Nomor 334/Pid.B/2024/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa awal kejadian dimulai pada hari Kamis, tanggal 15 Agustus 2024 sekitar pukul 22.00 WITA Terdakwa II Indar di Bontopajja dan teman Terdakwa II Indar menyampaikan bahwa kemarin malam ada orang Limbung datang menyerang sehingga Lukman menyuruh Terdakwa II Indar untuk mencari tahu siapa yang menyerang kemarin, lalu Terdakwa II Indar berkomunikasi dengan orang Limbung yang menyerang kemarin, dan lawan Terdakwa II Indar mengajak Terdakwa II Indar dan teman-temannya untuk perang di Panciro namun Lukman mengatakan "dimana memangko kemarin menyerangkah, klo di Bontopajjako menyerang kesini mko pade" sehingga setelah itu teman-teman Terdakwa II Indar yang lain berdatangan yaitu Terdakwa Daud, Lukman, Saksi Salman, Terdakwa Ipul, Terdakwa Faiz Alamsyah, Saksi Aan, Saksi Sair, Anak Saksi, Saksi Faisun, Saksi Dillo dan Saksi Abdu dan tidak lama kemudian sekitar hari Jumat, tanggal 16 Agustus 2024 sekitar pukul 00.30 WITA korban Alm Satriansah alias Rian datang berboncengan dengan Saksi Andri ke tempat kumpul Para Terdakwa dan Para Terdakwa mengenal Saksi Andri sehingga Terdakwa II Indar langsung bicara dengannya dan Terdakwa II Indar melihat korban Alm Satriansah alias Rian berbicara dengan Lukman dan Terdakwa II Indar melihat kondisi korban Alm Satriansah alias Rian dan Saksi Andri dalam kondisi mabuk, tidak lama kemudian korban Alm Satriansah alias Rian mengatakan "saya yang habis menyerang disini kemarin" dan Lukman langsung melakukan pemukulan kepada korban Alm Satriansah alias Rian dan di ikuti oleh Saksi Ammang dan Para Terdakwa keluar dari samping ikut melakukan pengeroyokan kepada korban Alm Satriansah alias Rian, korban Alm Satriansah alias Rian terlempar kesamping, lalu datang Anak Saksi dari samping pinggir jalan dari arah belakang korban Alm Satriansah alias Rian melepas anak busur menggunakan ketapel kearah belakang korban Alm Satriansah alias Rian dan setelah itu datang Saksi Abdu memeluk korban Alm Satriansah alias Rian dari arah belakangnya dan menarik korban Alm Satriansah alias Rian ke arah sebelah jalan dan setelah itu Para Terdakwa dan Saksi-Saksi melarikan diri meninggalkan tempat kejadian;

Menimbang, bahwa peranan Para Terdakwa pada saat melakukan pengeroyokan tersebut Terdakwa Indar yang berkomunikasi dengan korban untuk janji bertemu dan menyuruh Para Terdakwa persiapan karena korban mau datang di tempat Para Terdakwa dan juga sempat melakukan pemukulan kepada korban, Lukman memukul pertama kali ke korban Alm Satriansah alias Rian sampai tangannya terluka dan membawa busur, Saksi Salman berperan

Hal. 65 dari hal. 71 Putusan Nomor 334/Pid.B/2024/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pemukulan kedua kearah korban Alm Satriansah alias Rian satu kali, Terdakwa I Daud melakukan pemukulan sebanyak dua kali kearah korban Alm Satriansah alias Rian, Saksi Abdu yang memeluk korban Alm Satriansah alias Rian dari arah belakang dan membawa korban Alm Satriansah alias Rian ke seberang jalan, Saksi Abdilla Alias Dillo tidak memukul namun dia ada di tempat kejadian dan berjaga jaga di tempat kejadian, Terdakwa III Muh Ipul, Terdakwa IV Muh faiz melakukan pemukulan terhadap korban Alm Satriansah alias Rian, Saksi Faisun Alias Fais tidak memukul namun dia ada di tempat kejadian dan berjaga jaga di tempat kejadian, Saksi Aan melakukan pemukulan terhadap korban Alm Satriansah alias Rian, Saksi Sair melakukan pemukulan terhadap korban Alm Satriansah alias Rian, Anak Saksi melakukan pembusuran terhadap korban Alm Satriansah alias Rian dari pinggir jalan tepatnya dari arah belakang korban Alm Satriansah alias Rian;

Menimbang, bahwa akibat dari peristiwa tersebut korban mengalami luka tusuk di dada sebelah kiri korban dan juga luka tusuk di pinggang belakang kanan akibat terkena busur yang mengakibatkan korban meninggal dunia sesuai dengan Visum et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Syekh Yusuf Nomor 400.7.22.1/1779/RSUD-SY tanggal 25 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh dr.Syukri Mawardi dan diketahui oleh Wadir Pelayanan Medik dan Keperawatan dr. Hj. Ummu Salamah dan Surat Keterangan Kematian Rumah Sakit Umum Daerah Syekh Yusuf Nomor 025/RM/RSUD-SY/VIII/2024 tanggal 16 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh dr. Syukri Mawardi yang menyatakan korban Alm Satriansah Alias Rian telah meninggal dunia tanggal 16 Agustus 2024 pukul 06.45 WITA;

Menimbang, bahwa dengan demikian Para Terdakwa yakni Terdakwa I Syahrul Alias Daud Bin Baba Dg Nai, Terdakwa II Nur Indarwansa Bin Nurdin Dg Naba, Tedakwa III Muh. Saipul Alias Ipul Bin Dg Bonto, Terdakwa IV Muh Faiz Alamsyah Bin Asis Dg Tiro bersama-sama dengan Anak Saksi Saputra Bin Syahabuddin, Saksi Salman Alfarisi Alias Ammang Bin Sudirman, Saksi Muh. Abuchair Alias Sair Bin Abdul Kadir, Saksi Anugrah Henrawan Alias Aan Bin Agus Mahendra, Saksi IV M Abduh Thamrin Assyabirin Alias Abdu Bin Nuryadin, dan Lukman (dalam berkas terpisah), disimpulkan telah melakukan kekerasan kepada korban yang dilakukan dengan cara sebagaimana telah diuraikan diatas, dipandang Para Terdakwa mempunyai tujuan yang sama untuk melakukan kekerasan kepada korban dimana dilakukan secara terang-terangan dimana lokasi tersebut adalah tempat umum yang bisa dilihat oleh banyak orang karena pencahayaan pada saat itu cukup terang karena ada lampu dari rumah

Hal. 66 dari hal. 71 Putusan Nomor 334/Pid.B/2024/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warga sekitar tempat kejadian dan mengakibatkan korban meninggal dunia, sehingga perbuatan Para Terdakwa tersebut dikualifikasi “Dengan terang-terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan matinya orang”, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dakwaan alternatif ketiga yaitu Pasal 170 Ayat (2) Ke-3 KUHP telah terpenuhi, maka perbuatan Para Terdakwa I Syahrul Alias Daud Bin Baba Dg Nai, Terdakwa II Nur Indarwansa Bin Nurdin Dg Naba, Terdakwa III Muh. Saipul Alias Ipul Bin Dg Bonto, Terdakwa IV Muh Faiz Alamsyah Bin Asis Dg Tiro bersama-sama dengan Anak Saksi Saputra Bin Syahabuddin, Saksi Salman Alfarisi Alias Ammang Bin Sudirman, Saksi Muh. Abuchair Alias Sair Bin Abdul Kadir, Saksi Anugrah Henrawan Alias Aan Bin Agus Mahendra, Saksi IV M Abduh Thamrin Assyabirin Alias Abdu Bin Nuryadin, dan Lukman (dalam berkas terpisah) ada lagi 1 (satu) orang teman dari Lukman yang tidak diketahui namanya telah mengakibatkan korban Satriansyah Bin Amirullah Dg Nawiri Alias Rian meninggal dunia, maka haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga penuntut umum tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap pledoi dari Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar Para Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dan menyatakan Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan secara hukum melanggar Pasal 351 ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Para Terdakwa dipersidangan telah mengakui keterangan semua para Saksi dan Para Terdakwa sendiri dipersidangan yang telah mengakui sendiri perbuatannya yaitu Terdakwa I Syahrul Alias Daud Bin Baba Dg Nai, Terdakwa II Nur Indarwansa Bin Nurdin Dg Naba, Terdakwa III Muh. Saipul Alias Ipul Bin Dg Bonto, Terdakwa IV Muh Faiz Alamsyah Bin Asis Dg Tiro bersama-sama dengan Para Saksi lainnya yang dimana telah diuraikan diatas dalam pertimbangan unsur-unsur pasal dakwaan ketiga Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang unsur-unsurnya yaitu “Barangsiapa” “Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang menyebabkan matinya orang”, sehingga dalam pembelaan atau pledoi dari Penasihat Hukum Para Terdakwa secara tertulis dan dibaca dipersidangan, sudah sepatutnya terhadap pledoi dari penasihat hukum Para Terdakwa tersebut untuk ditolak;

Hal. 67 dari hal. 71 Putusan Nomor 334/Pid.B/2024/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap pledoi dari Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa IV yang pada pokoknya agar Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa IV diberikan keringanan hukuman dan Majelis menilai bahwa hal tersebut tidak menyangkut fakta atau kaidah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman, maka hal tersebut tidak dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum, dengan demikian Majelis Hakim menyatakan unsur-unsur dakwaan alternatif ketiga tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman akan dipertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Para Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan, maka kepadanya harus dinyatakan bersalah dan karenanya berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHAP sudah sepatutnya pula dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya, oleh karena sepanjang pemeriksaan di persidangan pada waktu Para Terdakwa tersebut melakukan perbuatan tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak diketemukan adanya alasan pemaaf dan atau alasan pembenar yang dapat membebaskan dan atau melepaskan Para Terdakwa tersebut dari segala tuntutan hukum atas perbuatan dan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa tersebut telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Pidana yang dijatuhkan Hakim bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. yaitu adanya pengaruh pencegahan (*deterrent effect*), pengaruh moral atau bersifat pendidikan sosial dari pidana (*the moral or social-pedagogical influence of punishment*) dan pengaruh untuk mendorong kebiasaan perbuatan patuh pada hukum;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Hal. 68 dari hal. 71 Putusan Nomor 334/Pid.B/2024/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah anak busur terikat tali warna biru;
- 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam;
- 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam;
- 1 (satu) buah anak panah busur terikat tali warna kuning;
- 1 (satu) buah ketapel warna hitam dengan tali karet warna orange;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 194 ayat (1), Pasal 45 ayat (4) dan Pasal 46 KUHAP maka barang bukti sebagaimana tersebut diatas dikarenakan dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa dengan mengacu kepada hal-hal tersebut dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHAP terhadap diri Para Terdakwa tersebut harus dijatuhi pidana, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan pidana, maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP, Hakim perlu mempertimbangkan, Apakah pada diri serta tindakan yang dilakukan Para Terdakwa tersebut terdapat keadaan yang memberatkan dan yang dapat meringankan pidana yang akan dijatuhkan pada diri Para Terdakwa tersebut. Hal-hal itu sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan korban Satriansah Alias Rian meninggal dunia;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa ikut merusak generasi penerus negara Indonesia karena tidak bisa memberikan contoh tauladan;

Keadaan yang meringankan;

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa telah saling memaafkan dengan keluarga korban Alm Satriansah Alias Rian;
- Para Terdakwa masih berusia muda sehingga diharapkan dapat memperbaiki dirinya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa tersebut dijatuhi pidana dan Para Terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) dan (2) KUHAP, kepada Para Terdakwa tersebut dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Hal. 69 dari hal. 71 Putusan Nomor 334/Pid.B/2024/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 170 Ayat (2) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Syahrul Alias Daud Bin Baba Dg Nai, Terdakwa II Nur Indarwansa Bin Nurdin Dg Naba, Tedakwa III Muh. Saipul Alias Ipul Bin Dg Bonto, Terdakwa IV Muh Faiz Alamsyah Bin Asis Dg Tiro terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan terang-terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan matinya orang" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan ketiga Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah anak busur terikat tali warna biru;
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam;
 - 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam;
 - 1 (satu) buah anak panah busur terikat tali warna kuning;
 - 1 (satu) buah ketapel warna hitam dengan tali karet warna orange;
- Dirampas untuk di musnahkan;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa, pada hari Jumat, tanggal 13 Desember 2024, oleh kami, Yenny Wahyuningtyas Puspitowati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hj. Rosdiati Samang, S.H., Lely Salempang, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Irdin Riandi Thahir, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungguminasa, serta dihadiri oleh Aria Perkasa Utama, S.H. Penuntut Umum dan Para Terdakwa serta Penasihat Hukum Para Terdakwa;

Hal. 70 dari hal. 71 Putusan Nomor 334/Pid.B/2024/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hj. Rosdiati Samang, S.H.
M.H.

Yenny Wahyuningtyas Puspitowati, S.H.,

Lely Salempang, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Irdin Riandi Thahir, S.H., M.H.

Hal. 71 dari hal. 71 Putusan Nomor 334/Pid.B/2024/PN Sgm